

**ANALISIS TERHADAP TINGGINYA
PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
NGANJUK PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata (S1)**



Oleh :

SINDI GIARTA PUTRI

1702016044

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing

An. Sindi Giarta Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sindi Giarta Putri

NIM : 1702016044

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP TINGGINYA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Muhammad Shoim S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sindi Giarta Putri
NIM : 1702016044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama
Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi COVID-19"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 20 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Penguji I

Drs. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 197307302003121003

Semarang, 3 Januari 2022

Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Penguji II

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض

الحلال عند الله عز وجل الطلاق

“Dari Ibn Umar r.a dari Nabi SAW bersabda perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.adalah talak.”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Ta'ala
Sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad ﷺ
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta. Bapak Budiyanto dan Ibu Siti yang dengan kasih dan sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah di berikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Kepada adik-adik penulis Galih Raka Siwi dan Gilang Hervanda Putra yang memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada saudara-saudara tempat asal saya Niken Yulia, Anif Ismiatin, Ira Kurnia yang telah memberikan semangat bagi penulis disaat mengerjakan dirumah.
4. Almamater saya UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia dan peradaban.
5. Sahabat, sanasib, dan seperjuangan HKI, Riska LF, Annisa FM, Viandika I, Hidayatul Musfiroh, Ilul Siam M, Dinda Ayunia, Izza Sovia N, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada *Crush* penulis yang selalu memberi semangat disaat *badmood* dalam mengerjakan skripsi.

7. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada para bujang-bujang Kpop penulis yang secara tidak langsung memberi semangat lewat pesan, postingan, kabar dari fans untuk segera menyelesaikan pendidikan.
9. Kepada diri saya sendiri, terima kasih masih tetap semangat dan bertahan disaat tidak ada siapa-siapa untuk bercerita dan selalu *overthinking* setiap malam, *stay health, be you, be unique, you're beautiful*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2021

Deklarator,



Sindi Giarta Putri

NIM. 1702016044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـيَ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َـوَ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf	Nama
----------------	-------------	--------------	-------------

dan Huruf		dan Tanda	
ا... َ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaonanda ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau

kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huru pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis tentang tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk pada masa pandemi Covid- 19 tahun 2020-2021, Covid-19 merupakan musibah baru yang dialami semua penduduk dunia. Musibah ini menimbulkan berbagai dampak yang berat bagi masyarakat Indonesia, dimana juga mempengaruhi pemerintahan sekaligus masyarakatnya sendiri, yaitu dalam hubungan rumah tangga. Sebuah pernikahan bisa hancur dikarenakan beberapa faktor yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, (2) untuk menguraikan proses penyelesaian perkara dan pendapat hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai untuk memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi Covid-19.

Metodologi yang digunakan (1) pendekatan yang digunakan adalah normatif : yuridis sosiologi dan empiris : kualitatif. (2) sampel penelitian : hakim pengadilan, panitera pengadilan dan data-data yang didapat di pengadilan agama nganjuk. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. (3) teknik analisis yang digunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat di PA Nganjuk pada masa pandemi Covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor karena meninggalkan salah satu pihak, faktor karena pertengkaran, faktor karena kdrt, faktor karena zina atau perselingkuhan. *Kedua*, proses penyelesaian perkara cerai gugat di PA Nganjuk pada masa pandemi Covid-19 tetap sesuai aturan

pengadilan yaitu pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tetap dihadapan meja sidang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yaitu hakim harus melihat dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Seperti Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Faktor Cerai Gugat, Penyelesaian Perkara

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah-Nya. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyyah* sampai ke jaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* dihari kiamat nanti.

Peneliti mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul "**Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19**". Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada peneliti, dengan segala kekurangannya, Peneliti mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan memberibombongan untuk penulis.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron M.Ag. dan Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Budiyanto dan Ibu Siti yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta tak pernah lelah untuk berkorban.
8. Segenap teman dan sahabat yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HKI B 2017 yang berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian

berikan dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 29 November 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sindi Giarta Putri', written over a horizontal line.

Sindi Giarta Putri

NIM. 1702016044

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	22
TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, FAKTOR PENYEBAB DAN COVID-19	24
A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Pengertian Cerai Gugat	32

3.	Alasan dan Akibat Hukum Cerai Gugat	35
B.	Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab Umum	
	Perceraian	45
1.	Faktor Ekonomi	45
2.	Faktor Orang Ketiga	46
3.	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	47
4.	Faktor Tanggung Jawab	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19.....	49
1.	Asal Mula Corona Virus 19 dan Penyebab Penyebaran Corona Virus 19 di Indonesia	49
2.	Dampak Pandemi Corona Virus 19 di Indonesia	53
BAB III.....		59
	KASUS PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN	
	AGAMA NGANJUK PADA MASA PANDEMI COVID-19....	59
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk	59
1.	Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.....	59
2.	Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.....	66
3.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.....	67
B.	Kasus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nganjuk	
	Pada Masa Pandemi Covid-19	70
BAB IV		98
	ANALISIS TENTANG MENINGKATNYA ANGKA CERAI	
	GUGAT DARI HASIL WAWANCARA DAN DOKUMEN	
	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	98

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19.....	98
B. Analisis Proses Penyelesaian Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19.....	116
1. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19.....	116
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19	123
BAB V	129
PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
C. Penutup.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	198
LAMPIRAN-LAMPIRAN	206
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia telah digemparkan oleh sebuah peristiwa yaitu adanya Virus Covid-19 yang diawali dari kota Wuhan China, dan mulai menyebar diseluruh dunia. Bahkan, mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti dua warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat.¹ Dampak dari wabah Covid-19 ini mulai merajalela dari sistem pertahanan, ekonomi, kesehatan dan masih banyak lagi. Sampai sekarang pun terutama di Indonesia masih menerapkan sistem PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dikarenakan mulai meningkatnya pasien Covid-19.

Kinerja dalam perekonomian mulai menurun dan berdampak pada pemerintahan serta masyarakatnya sendiri, mulai dari hilangnya lahan pekerjaan, serta adanya pemecatan tenaga kerja yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga yang mana bisa menyebabkan pertengkaran bahkan perceraian.

¹ Rizal Fadli, *Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*, Halodoc.Com, June 11, 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2021.

Belakangan ini mulai banyak kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami atau disebut cerai gugat, kasus ini marak terjadi di semua Pengadilan Agama terutama Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu didasari berbagai macam faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk pada 09 Agustus 2019, perempuan mendominasi gugatan cerai kepada suaminya. Tahun ini, jumlah cerai gugat (pihak perempuan) mencapai 1.059 kasus. Sedangkan cerai talak (pihak laki-laki) sebanyak 367 kasus. Dari jumlah itu, PA Kabupaten Nganjuk sudah memutus perkara masing-masing untuk cerai gugat sebanyak 995 kasus dan cerai talak 328 kasus. Panitera PA Kabupaten Nganjuk Zainul Hudaya mengatakan, kasus perceraian tahun lalu tidak kalah banyak. Jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 kasus. Zainul mengungkapkan bahwa cerai gugat dari perempuan memang yang paling banyak .

Apalagi, dalam beberapa kasus, menurut Zainul orang tua dan keluarga ikut turut campur untuk memisahkan keduanya. Sehingga, suami istri semakin sulit untuk rujuk kembali.

Zainul menjelaskan, dari 363 mediasi yang dilakukan, sebanyak 354 di antaranya gagal. Hanya sembilan kasus saja yang akhirnya memutuskan untuk merajut hubungan rumah tangga lagi. Biasanya, suami

istri masih saling mencintai. Tetapi, karena emosi sesaat akhirnya mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

Di luar faktor itu, Zainul mengungkapkan, masa depan anak-anak mereka menjadi pertimbangan utama. Faktor anak memang nomor satu suami istri mau bersatu kembali.²

Pada Tahun 2020, diketahui dari jumlah angka perceraian terhitung mulai bulan Maret 71 talak, 138 gugat, April 33 talak 90 gugat, Mei 24 talak 54 gugat dan bulan Juni mencapai kenaikan dengan angka 79 talak dan 184 gugat, di bulan Juni ini pun bisa di katakan ada peningkatan tajam. Seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, saat dikonfirmasi Sadhapnews di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2020).

Dikatakan Humas, setidaknya ada angka 466 wanita terhitung mulai 4 bulan terakhir sampai juni 2020 menjadi janda baru di Kabupaten Nganjuk. Beliau menambahkan bahwa angka tersebut adalah menyangkut perkara gugatan cerai yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Kelas I B Kabupaten Nganjuk selama Bulan Maret sampai Juni 2020.

² Adi Nugroho, *Pilih Berpisah Karena Tidak Dinafkahi, Angka Perceraian Di Nganjuk Capai Ribuan*, Radar Kediri, Jawa Pos.Com, August 9, 2019, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/08/09/150177/pilih-berpisah-karena-tidak-dinafkahi>, diakses 2 Agustus 2021.

Lebih lanjut disampaikan Humas PA, hingga empat bulan terakhir ini yang terhitung dari bulan maret-juni 2020 sudah memutuskan 673 perkara.

Dari jumlah itu yang lebih dominan adalah sebuah perkara cerai gugat, dari jumlah total 673 perkara, 466 merupakan cerai gugat dan 207 perkara merupakan cerai talak. Dan sesuai data PA Kabupaten Nganjuk di bulan juni ini secara kumulatif ada 263 perkara yang sudah diputuskan di antaranya 79 talak serta 184 perkara,³

Setiap tahun, menurut Zainul perceraian kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Meski demikian, tahun ini (2020) jumlahnya lebih besar lagi. Pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi perekonomian keluarga diduga jadi penyebabnya. Zainul mencontohkan, selama pandemi ini banyak pasangan berhenti bekerja karena putus hubungan kerja (PHK). Akibatnya, perekonomian keluarga terganggu dan berujung disharmoni.

Dilihat dari usianya, Zainul menyebut mayoritas pasangan yang mengajukan gugatan perceraian rata-rata usia 20-30 tahun. Mereka merupakan pasangan muda yang belum mapan secara ekonomi. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, Rabu (23/12) lalu, di ruang tunggu

³ *Angka Perceraian Di Kabupaten Nganjuk Didominasi Masalah Ekonomi*, Shadapnews.com, 2020, <https://www.sadhapnews.com/2020/07/angka-perceraian-di-kabupaten-nganjuk.html>, diakses 3 Agustus 2021.

Pengadilan Agama Nganjuk memang ada beberapa perempuan muda yang mengantre untuk memenuhi administrasi gugatan perceraian. Ada pula perempuan muda yang tengah menunggu giliran untuk mengikuti sidang. Dari ratusan gugatan yang masuk hingga November lalu, kondisi perekonomian pasangan yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 jadi penyebabnya.⁴

Idealnya sebuah Perkawinan merupakan hal sakral bagi semua orang, dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan suci perkawinan. Ikatan ini mesyaratkan komitmen bersama dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Seperti halnya tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi :” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan ialah suatu peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia di dalam ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang membentuk dan membina rumah tangga atau keluarga kecil. Dan akan menghasilkan sebuah keturunan sebagai penerus keluarga,

⁴ Adi Nugroho, *Masalah Ekonomi Jadi Pemicu Perceraian*, Radar Kediri, JawaPos.Com, January 2, 2021, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2021/01/02/233246/masalah-ekonomi-jadi-pemicu-perceraian>, diakses 3 Agustus 2021.

bangsa dan negara. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya.

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan perintah dari Allah SWT dimana manusia diciptakan berpasangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S ar-Rum 30 : 21)⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pernikahan menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup adalah sejenis yaitu manusia. Serta harus adanya rasa nyaman pada masing-masing pasangan untuk mencapai satu tujuan yang sama, agar kehidupan berumah tangga tetap sakinah, mawaddah, warrahmah.

Pernikahan terdapat hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pasangan yang sakral maupun religius. Mereka akan memiliki ikatan batin yang kuat, serta

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>.

memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis, apabila salah satu dari suami atau istri tersebut kurang atau tidak bertanggungjawab maka pernikahan tersebut akan ada celah yang bisa merusak pernikahan, dan tidak harmonis lagi. Jika celah tersebut mulai ada sebaiknya pasangan harus sama-sama saling terbuka, mengalah dan memahami apa yang membuat celah tersebut ada. Dan segera mengatasi permasalahan dengan bijaksana serta kepala dingin.

Tetapi, seiring perkembangan jaman kehidupan manusia selalu berubah, permasalahan baru selalu muncul disetiap kehidupan. Untuk mencapai pernikahan yang sempurna diawali dengan bertemunya pasangan, perjanjian di hadapan penghulu, serta pencatatan pernikahan di akta nikah. Pada kenyataannya masih tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan alasan beberapa faktor atau kondisi dimana pernikahan tersebut harus diakhiri.

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaran akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus

karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.⁶

Putusnya perkawinan bisa terjadi karena perceraian talak atau gugat. talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada pihak istri, sedangkan gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suami. Masing-masing perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak akan tetapi bila tidak berhasil maka proses perceraian akan dilaksanakan.

Perceraian ditetapkan pada pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁷

Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :⁸

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), www.unimalpres.unimal.ac.id, 86.

⁷ “UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁸ Boris Tampubolon, *Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum - Konsultan Hukum Professional*, www.konsultanhukum.we.id, 2016, <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum/>, diakses 4 Agustus 2021.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin.¹⁰ Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, t... - Google Books* (Yogyakarta: Liberty, 2007),

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam_dan_Undang_Undang/NJkRHQAACAAJ?hl=id., 105.

Jika konflik rumah tangga menemui jalan buntu maka perceraian adalah solusinya.

Alasan perceraian dalam agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam Islam tidak hanya menjadi hak suami, tetapi isteri juga memiliki hak istri (*Khulu'*), *Khulu'* dalam bahasa Arab artinya menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, *khulu'* artinya perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Hukumnya diperbolehkan jika diperlukan terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 229.¹¹

Namun, *khulu'* hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan isteri khawatir, kalau karena itu, ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, imam madzhab empat sepakat menyatakan bahwa ketidaksenangan isteri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan *khulu'*.¹²

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkaji dalam karya ilmiah dengan judul "ANALISIS TERHADAP TINGGINYA PERKARA CERAI

¹¹ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.*, 95.

¹² Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, AL-ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014* XII, no. Cerai Gugat (2014): 14., 194.

GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK PADA MASA PANDEMI COVID-19"

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Dapat Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Menguraikan Proses Penyelesaian Perkara dan Pendapat Hakim Dalam Mempertimbangkan Dasar Hukum Yang Dipakai Untuk Memutus Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dilihat dari segi teori, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Nganjuk.

2. Dari segi praktik, untuk memperbaiki / meningkatkan suatu keadaan sebagai solusi pemecahan permasalahan yang ditemukan mengenai tingginya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Nganjuk.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ali Imron, Jurnal LP2M IAIN Surakarta. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. Pada hakikatnya perkawinan yaitu menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga yang tentram penuh cinta dan sejahterah lahir dan batin. Semua pasangan menginginkan hubungan yang ideal, tetapi ditemukan juga rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan perkawinan, masalah perceraian juga bukan hal yang tabu lagi. Perceraian merupakan solusi terakhir dalam memecahkan problematika perkawinan. Perceraian tidak hanya hak dari suami tetapi istri juga mempunyai hak tersebut. Walaupun diperbolehkan dan halal tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹³
2. Ali Imron, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Di Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan sebuah keberhasilan bagi bangsa Indonesia yang telah mampu mengeluarkan produk hukum Indonesia.

¹³ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, vol. 1 No. 1 (Surakarta: Buana Gender, 2016), diakses 8 Agustus 2021.

Dalam bidang perceraian, undang-undang perkawinan mengatur bahwa perceraian bisa jatuh apabila terjadi di sidang pengadilan dan berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, dalam Islam (fiqh munakahat) perceraian bisa jatuh dan mempunyai akibat hukum dimulai sejak ungkapan cerai atau sejenisnya yang diucapkan oleh suami terhadap istri. Dalam proses perceraian di lembaga peradilan lebih cenderung memakan waktu yang lama dan dapat memunculkan problematika hukum dalam batas masa iddah bagi istri.¹⁴

3. Hafit Ibnu Malik, Skripsi IAIN Ponorogo, *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*. Fakta bahwa dari sekian banyak kasus yang ada di Pengadilan Agama Magetan khususnya yang paling mendominasi yaitu perkara cerai gugat. pada tahun 2013 untuk kasus cerai gugat mencapai 854 perkara, pada tahun 2014 meningkat menjadi 925 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sejumlah 913 perkara. Penelitian menyampaikan bahwa prosedur cerai gugat di pengadilan agama magetan pada prosedur mediasi masih kurang maksimal walaupun sudah sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam berasas KHI, dikarenakan mediator pada saat mediasi belum sepenuhnya dapat memberikan nasihat maupun saran pada kedua belah pihak disebabkan waktu yang terlalu singkat yang diberikan Pengadilan Agama Magetan.¹⁵

¹⁴ Ali Imron, *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, vol. 10 (Semarang, 2017), diakses 8 Agustus 2021.

¹⁵ Hafit Ibnu Malik, *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pa Magetan*, (Magetan, 2018), diakses 8 Agustus 2021.

4. Derra Oktafera, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, " *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang*". Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang terutama cerai gugat disebabkan banyak faktor, menunjuk pada faktor - faktor yaitu rendahnya perekonomian keluarga, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya orang ketiga, poligami, serta ketidak adanya keharmonisan dan krisis akhlak yang menyebabkan konflik sampai pertengkaran serta perselisihan yang mengakibatkan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami.¹⁶
5. Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary, Jurnal Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Psikologi, Universitas Potensi Utama, Medan, *Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami*. Kasus perceraian yang terjadi di kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2014 berjumlah 1660 kasus hingga di tahun 2016 menjadi 2327 kasus masuk di Pengadilan Agama Medan, dan 60% dari kasus ini adalah gugatan dari pihak istri. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang wanita yang telah menikah dengan usia pernikahan diatas 3 tahun. Pengambilan datanya dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dan pemeriksaan psikologis berupa tes proyeksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah hal sakral atau sekali seumur hidup di karenakan trauma yang dialaminya, namun peran suami yang tidak

¹⁶ Derra Oktafera, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang* (Universitas Sriwijaya, 2018), diakses 8 Agustus 2021.

bertanggung jawab secara finansial bahkan ada juga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu kebahagiaan individu lebih penting daripada pernikahan yang buruk serta faktor penting dalam pernikahan adalah suami yang bertanggungjawab.¹⁷

6. Isnawati Rais, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. Penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Adapun faktor utama yang menjadi alasan para istri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban finansial, penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan. Faktor penyebab ini, tidak berbeda pada data secara nasional dengan apa yang ditemukan di lapangan di PA Jakarta Selatan. Disamping itu

¹⁷ Dwi Rahmalia and Sary Nurvica, *Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami*, Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat 11, no. Cerai Gugat (2017): 100. Diakses 8 Agustus 2021.

prosedur dan persidangan cerai gugat lebih mudah dan simpel dibandingkan cerai talak.¹⁸

7. Nur Shadrina, Artikel Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada beberapa kategori yaitu ketik adanya keharmonisan, tergugat ditahan di Lembaga Permasayarakatan, adanya KDRT, penyebab tingginya perceraian (cerai gugat) yang terjadi pada tahun 2017 yaitu tidak adanya keharmonisan yang berjumlah 156 (59,09%), pada tahun 2018 penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu ama dengan perkara tahun 2017 serta mengalami peningkatan menjadi 183 (65,12%).¹⁹
8. Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 87-97, Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Covid-19 menjadi penyumbang tertinggi dalam kasus perceraian, saat awal Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April-Mei 2020, perceraian di Indonesia masih dibawah 20.000 kasus, tapi pada bulan Juni-Juli 2020, jumlah perceraian mencapai 57.000 kasus. Angka perceraian naik cesara signifikan sebesar 5% pada masa Covid-19. Covid-19

¹⁸ Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.*" diakses 8 Agustus 2021.

¹⁹ Nur Shadrina, *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Artikel Hukum (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), diakses 8 Agustus 2021.

sendiri memiliki dampak terhadap perekonomian yang semakin menurun, dan berdampak langsung pada perekonomian keluarga yang tidak stabil yang dapat mengakibatkan pertengkaran sampai perceraian.²⁰

9. Urip Tri Wijayanti, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling* Vol. 14, No.1, Januari 2021, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*. Tingkat perceraian di Kabupaten Banyumas meningkat sebanyak 48 kasus pada masa pandemi Covid-19, masalah perekonomian menjadi alasan dalam pengajuan perceraian. Secara umum, pihak yang mengajukan perceraian yaitu pihak istri. Oleh karena itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) provinsi Jawa Tengah dan OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas perlu melakukan sosialisasi yang intens tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para calon pasangan suami istri dalam hal ekonomi, sosialisasi delapan fungsi keluarga dan pendewasaan usia perkawinan.²¹

²⁰ Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (April 7, 2021): 80–86, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>, diakses 8 Agustus 2021.

²¹ U.T. Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>, diakses 8 Agustus 2021.

F. Metode Penelitian

Metode Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²² Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan yang diinginkan.²³ Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian serta pengumpulan data langsung di lapangan (*field research*)²⁴ yaitu memaparkan keadaan yang lebih jelas dalam situasi yang ada seperti interaksi sosial individu, kelompok dan lembaga masyarakat. Penulis mengambil penelitian ini karena penulis memperoleh data yang berada di Pengadilan Agama Nganjuk. Sehingga melibatkan hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Pada pendekatan kualitatif

²² Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

²³ Deni Purbowati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Mengenal Penelitian Ilmiah - Aku Pintar*, July 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>, diakses 10 Agustus 2021.

²⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal - Google Books*, ed. Abdul Kahar Muzzakkir and Faisal Rahman, 1st ed. (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 8.

mengambil sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, serta menunjukkan pentingnya dan detailnya suatu data yang diteliti.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari suatu kaidah atau norma hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁷ Lokasi yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Nganjuk.

2 Sumber Data dan Bahan Data

Data penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer terdiri dari sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek

²⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*, ed. Lutfiah (Surabaya: MSC-Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

²⁶ *Ibid.*, 76.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

penelitian.²⁸ Peneliti mengambil data dengan cara wawancara dengan narasumber yaitu pegawai, Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian yang mencakup landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Hadist-hadist, buku ilmiah dibidang hukum, makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah, serta yurisprudensi yang berhubungan dengan materi yang dibahas. data perkara cerai gugat yang telah terdaftar dan diputuskan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat menggunakan teknik pendataan berikut ;

- a) Dokumentasi : dokumentasi yaitu dokumentasi yang berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.²⁹ Dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti buku dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan data perkara yang diterima dan

²⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik / Iqbal Hasan / OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto / OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 236.

diputuskan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu data perkara pada masa pandemi Covid-19.

- b) Wawancara : wawancara adalah kegiatan yang dilakukan pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.³⁰ Dengan mewawancarai pihak terkait dengan data-data yang diperlukan, penulis akan menggunakan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan kepada informan (Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk).

4 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara dan data lapangan dengan cara mengorganisir data dalam satu kategori, melakukan sintesis, menyusun data dengan pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta yang dapat

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum / Beni Ahmad Saebani ; Kata Pengantar, Tajul Arifin ; Editor, Maman Abd. Djaliel | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, ed. Maman Abdul Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 199.

di gunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian.

Dalam menyusun skripsi peneliti menggunakan analisis data dengan metode deskriptif normatif, metode deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dsb.) pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Sedangkan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan undang-undang atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku seseorang yang pantas.

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menggunakan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang digunakan sebagai landasan utama dalam skripsi, bab ini meliputi tiga subbab bahasan, subbab yang pertama adalah tinjauan umum tentang pengertian cerai gugat meliputi pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, alasan diperbolehkan cerai gugat, syarat sah cerai gugat, tata cara pemeriksaan atau penyelesaian cerai gugat, dan subbab kedua adalah faktor penyebab perceraian yang meliputi faktor penyebab umum perceraian yang sering terjadi di Indonesia, dan subbab ketiga tinjauan umum tentang pandemi Covid-19.

Bab ketiga, yaitu mengenai hasil penelitian yang meliputi : Profil Pengadilan Agama Nganjuk, proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk, Prosedur cerai gugat yang digunakan Pengadilan Agama Nganjuk, dan faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab empat, yaitu analisa yang meliputi : analisa mengenai prosedur cerai gugat, analisa terhadap faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian cerai gugat dan faktor terbanyak yang mendominasi di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab kelima, yaitu penutup berisi tentang kesimpulan akhir permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan saran-saran dari penulis terhadap objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, FAKTOR PENYEBAB DAN COVID-19

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Perceraian

Kata "cerai" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ialah pisah, putus hubungan sebagai suami-istri. Sedangkan, kata "perceraian" memiliki arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepas tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri, talak bukan sebuah larangan, tetapi sebagai jalan terakhir dalam rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi.² Secara estimologi talak berasal dari kata *thalaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang memiliki arti melepas ikatan. Secara terminologi, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan talak yaitu

¹ "Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed August 4, 2021, <https://kbbi.web.id/cerai>.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 28-29.

melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Menurut Abu Bakar Syatha dalam kitab 'Iinah al Thaliban mendefinisikan talak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan yang mendefinisikan ke arah itu. Dari definisi dua ulama diatas dapat dipahami bahwa maksud talak yaitu lepasnya tali perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan suatu alasan tertentu.³

Permasalahan perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu

³ Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.",
20.

melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah 2:231)⁴

Selain itu ada hadist Nabi menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah SWT. Dituturkan dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض

الحلال عند الله عز وجل الطلاق

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai" (HR Abu Daud dan Ibn Majah. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Abu Hakim lebih menilainya sebagai hadis mursal.)⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), al-Baqarah : 231, 37.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Sygma Publishing, 1998), 437.

Dalam hal ini ditunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tetap tentram dan terhindar dari perceraian, dikarenakan perkawina pada hakekatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang wajib disyukuri. Dengan adanya perceraian bisa menandakan bahwa masing-masing pasangan tidak bersyukur akan anugrah itu.

Secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri. Telah diatur dalam Pasal 39 UU tentang perkawinan. Telah tertulis jelas bahwa "putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan".⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, tetapi mengatur hal-hal mengenai perceraian pada pasal 113 sampai dengan 148 KHI. Pada pasal 115 KHI berisi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Maksud dari Pasal ini adalah proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan didepan persidangan dan dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama.

⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dilihat dari pasal-pasal dalam KHI bahwa prosedur perceraian tidak mudah, harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum.⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan pengadilan untuk memutuskan hubungan

⁷ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny - Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. No. 2 (2018), 157.

perkawinan antara suami dan istri berakibat hukum tetap.⁸

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam :⁹

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur

⁸ Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, AL-MUQARANA* - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2017), 19.

⁹ *Ibid.*, 24-25.

dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Bentuk-bentuk perceraian dibagi menjadi beberapa¹⁰:

- a. Perkara *Fasakh* : suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utama bukan karena percekocokan suami istri, tetapi karena hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud. Perkara fasakh ini masuk dalam kategori jenis talak ba'in sughro.
- b. Perkara *Taalik Talak* : perkara ini disebut juga dengan talak yang

¹⁰ Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.*, 158-160,

digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan "syarat talak yang digantungkan sudah ada", yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-kabul.

- c. Perkara *Syiqaq* : memiliki arti perpecahan, sedangkan menurut Islam yang disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk atau mengangkat hakam-hakam pendamai suami istri tersebut. Di negara Indonesia sendiri telah ada yang namanya Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perseraian (BP 4) yang bertugas dalam mendamaikan sesuai pasal 31 PP No. 9 tahun 1975.
- d. Perkara *Li'an* : berasal dari kata *La'na* yang artinya kutuk, sedangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9. Perceraian berdasarkan gugatan suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi atau bukti yang cukup. Sebagian para ahli

hukum berpendapat, bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ada sebagian yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *Li'an*, kecuali dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan.

- e. Perkara *Khuluk* : perceraian yang didasarkan pada gugatan istri. Apabila hakim mengabulkan, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwald* , dan talaknya tergolong *talak ba'in*. hal ini hanya diperbolehkan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak melaksanakan ajaran Allah. Dan yang kedua, sumpah talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut.

2. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat atau bisa disebut *Khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tembusan atau *iwald* kepada

dan atas persetujuan suaminya.¹¹ *Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri dalam mengajukan *Khulu'*, sebagaimana Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istri dengan jalan talak.¹²

Definisi *khulu'* menurut istilah yaitu berpisahnya suami dengan istrinya dengan tebusan harta (sebagai *iwadl*) yang diberikan istri kepada suaminya. Definisi lain disebutkan oleh Sayyid Sabid yaitu : Terjadinya perpisahan antara sepasang suami istri dengan kerelaan dari keduanya dan dengan bayaran yang disertakan istri kepada suaminya.¹³ Sebagaimana telah disyariatkan Allah dalam firmanNya.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

¹¹ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 113.

¹² Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 30.

¹³ *Ibid.*,33.

menebus dirinya; itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. QS. Al-Baqarah (2) : 229¹⁴

Ayat ini menjadi dasar hukum disyariatkan *khulu'* dan penerimaan *iwadl*. Maksudnya, permintaan cerai kepada suami dengan membayar *iwadl*. Namun, *khulu'* hanya diperbolehkan jika didasari oleh alasan yang benar, seperti halnya suami cacat badan, jelek akhlak, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, oleh karena itu istri khawatir dan melanggar hukum Allah SWT.¹⁵

Dalam peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengalami perubahan dalam hal teknis mengenai kompetensi wilayah pengadilan.¹⁶ Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Teremahannya Special for Woman* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

¹⁵ Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.*, 194

¹⁶ Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 113.

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 132 KHI dan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975).

3. Alasan dan Akibat Hukum Cerai Gugat

Dalam sebuah perkara perceraian tentu saja ada alasan-alasan dibalik perkara tersebut, serta ada juga akibat hukum setelah putusya cerai talak maupun cerai gugat. adapun alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 dapat terjadi karena alasan-alasan berikut¹⁷ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Atau Isteri;
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*. Aulia Studio, Cet.3 Edisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 35.

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar Taklik Talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun aturan yang dibenarkan menurut Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian ialah¹⁸ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 dan pasal 39 ialah¹⁹ :

Pasal 34 :

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan

¹⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 dan Pasal 39 ayat 2

Pasal 39 ayat 2 : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Sedangkan alasan-alasan perceraian menurut kitab fikih, setidaknya ada empat yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang dapat memicu perceraian, yaitu ²⁰:

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri. Diatur dalam QS. An-Nisaa' : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
 سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
 عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
 عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
 طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَفُوًّا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang

²⁰ Umi Cholidatul M, *Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)* (UIN Walisongo Semarang, 2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691>, 23.

kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(QS. 4 [An-Nisaa’]: 43).

- b. *Nusyuz* suami terhadap istri. Diatur dalam QS. An-Nisaa' : 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا يَوَالِصُلْحُ خَيْرٌ يَوْمَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحْحَ وَإِنْ مُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 4 [An-Nisaa“]: 128).

- c. Terjadi *Syiqaq* , diatur dalam QS. An-Nisaa' : 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. 4 [An-Nisaa“]: 35).

- d. Salah satu pihak berbuat zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling menuduh dan dapat mengakibatkan perpecahan.

Disetiap permasalahan dalam berumah tangga, tidak hanya alasan-alasan saja yang ada tetapi ada juga akibat-akibat perbuatan dari perceraian tersebut. Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami dan istri yang masih hidup, maka memiliki akibat hukum

adapun akibat perceraian terhadap hubungan suami istri, anak, dan juga harta, sebagai berikut :

a. Hubungan antara suami isteri

Akibat dari perceraian ini adalah hubungan badan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam perceraian diperbolehkan rujuk menurut ketentuan hukum agama Islam, tetapi pada pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi nafkah atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.²¹ Dengan adanya cerai gugat putusan perkawinan dengan *ba'in sughra*, tidak bisa rujuk, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah*.²²

b. Harta benda

²¹ Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 26”.

²² Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, 194.*”

Pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang harta benda dalam perkawinan, ada yang disebut harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan yang masih berlangsung), dan ada yang disebut harta bawaan (dari masing-masing suami atau istri yang diperoleh dari warisan, hasil kerja, hadiah dan lainnya), pada pasal 37 bilamana perkawinan perkawian putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, maksud dari hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain.²³ . Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat 2 yang berbunyi "suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya ". Pada pasal 88 berbunyi "apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

c. Mengenai anak

²³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 dan 37

Pasal 41 ayat 1 dan 2, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dapat kenyataan tidak memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu, pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang dapat menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal itu ditentukan untuk kepentingan anak.²⁴ Dalam KHI pasal 156 diatur tentang penetapan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, akibat putus nya perceraian adalah anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya. Tapi , jika anak sudah *mumayyis* diberi kewenangan

²⁴ Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*, 27.

untuk menentukan sendiri dalam mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab

Umum Perceraian

Permasalahan dalam hidup berkeluarga tidak bisa dihindari dan sering sekali terjadi, itu sudah menjadi lika-liku dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalin hubungan sampai ke jenjang rumah tangga tentu saja bukan hanya bermodal cinta dan saling percaya sesama, pada halnya sifat manusia sering sekali berubah-ubah yang meyebabkan percek-cokan antara suami istri yang tidak dapat ditahan lagi dan berujung perceraian, Sering ditemukan juga penyebab atau faktor yang menyebabkan perceraian itu sendiri yang kompleks dan setiap pasangan berbeda, seperti halnya :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi tertinggi, disebabkan bahwa perekonomian setiap keluarga itu berbeda. Dimana pada zaman sekarang kebutuhan memaksa suami istri untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan

²⁵ Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, 196.

seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat salah satu pasangan merasa insecure dan bisa mengakibatkan perselisihan, apalagi jika sang suami tidak memiliki pekerjaan. Cara penggunaan dan pengelolaan uang serta susunan anggaran rumah tangga merupakan tugas penting, berusaha agar penghasilan tetap bertahan sampai akhir bulan serta harus mengatur pengeluaran agar terhindar dalam pertengkaran.²⁶

2. Faktor Orang Ketiga

Faktor orang ketiga atau bisa kita sebut dengan perselingkuhan dari pihak suami maupun istri juga sering kali ditemui. Pengaruh dari pihak ketiga membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak stabil dan bisa disebabkan dari gangguan luar maupun dalam. Pada umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh buruk dalam keharmonisan yang mengakibatkan keretakan hubungan, keretakan rumah tangga dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan tingkat kepercayaan kepada pasangan. Gangguan pihak ketiga ini disebabkan oleh hadirnya Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL) dalam rumah tangga.

²⁶ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2, no. 2 (2014): 141–50, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>, 143-144.

Karena dalam fitrahnya manusia akan tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan, dan pertengkaran sangat berpotensi pula untuk sampai ke perceraian.²⁷

3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT menjadi salah satu faktor tertinggi, yang dimana seharusnya hubungan rumah tangga harus didasari rasa percaya satu sama lain, tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga walau sedang di terpa permasalahan. KDRT sering terjadi pada istri dan anak yang dan dilakukan oleh pihak suami dikarenakan tidak bisa menahan emosi atau kebiasaan. Karena apapun permasalahan rumah tangganya, melakukan kekerasan kepada pasangan atau anak itu adalah perbuatan yang melanggar hukum (pidana), kekerasan yang dimaksud ialah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan diikuti atau diawali dengan kekerasan psikologi terlebih dahulu. Karena biasanya sebelum terjadi prahara

²⁷ Yulia Risa, *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2018): 701–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/Iljih.v4i2.110>, 76.

rumah tangga, salah satu pihak melakukan tindakan penelantaran kepada yang lainnya.²⁸

4. Faktor Tanggung Jawab

Dasar terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis tentu saja harus didasari dengan saling bertanggung jawabnya masing-masing pihak. Dari suami yang bertanggung jawab menjadi kepala keluarga yang baik, mencari nafkah untuk kelangsungan dalam perekonomian keluarga, menjaga pasangan beserta istri, sang istri yang bertanggung jawab dalam membantu suami, memberi kasih sayang kepada semua anggota keluarga, dan mengelola perekonomian dalam keluarga. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tidak adanya tanggung jawab bisa menjadi alasannya sebuah perceraian. Kebanyakan dalam kasus ini pihak suami menjadi dominan yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga, jarang pulang kerumah, dimana bisa disebabkan tabiat atau kebiasaan buruk suami yang berdampak pada pengabaian terhadap istri dan

²⁸ Toha dan Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura.*, 165.

anaknyanya.²⁹ Meninggalkan salah satu pihak tanpa adanya alasan yang jelas dalam waktu yang cukup lama. Sehingga tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, yang bisa mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Asal Mula Corona Virus 19 dan Penyebab Penyebaran Corona Virus 19 di Indonesia

Awal tahun 2020, Indonesia maupun dunia dikejutkan dengan munculnya sebuah wabah yang penyebabnya belum diketahui, berawal dari laporan Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dugaan awal penyebab wabah ini adalah dari pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Tetapi pada 10 Januari 2020 penyebab mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

²⁹ Risa, *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017.*, 706.

³⁰ Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang*, *Jurnal Hukum Tri Pantang - Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* 7, no. 1 (2014): 13–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>, 23.

Pada penelitian selanjutnya virus ini memiliki kaitan dekat dengan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, sehingga WHO menamai virus ini dengan sebutan novel corona virus (nCoV-19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain Cina maupun luar Cina, yaitu, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara terancam pandemik ini karena kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*).

Laporan lain menunjukkan penularan pada wisatawan cina yang berkunjung ke Jepang dan Amerika Serikat, penularan ini mengakibatkan peningkatan jumlah kasus yang sangat luar biasa didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir januari 2020 WHO menetapkan status *Global Emergency* pada virus ini dan menamai virus ini dengan nama COVID-19.³¹

Virus ini menyerang manusia dari semua kalangan tidak hanya tua saja tetapi muda maupun balita sudah bisa terjangkit. Infeksi Covid-19 belum diketahui seutuhnya, pada

³¹ Diah Handayani et al., *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia 40 No. 2, no. Covid-19 (April 2020), 120.

awalnya virus ini memiliki kesamaan dengan SARS dan MERS CoV, tetapi dari hasil evaluasi genomik isolasi dari 10 pasien, didapatkan kesamaan 99% yang menunjukkan virus baru.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintahan di berbagai negara bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi warga negaranya, pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, perjalanan darat, laut maupun udara dibatasi sampai ditunda agar bisa mengurangi korban berjatuh lagi. Banyak negara menerapkan *Social Distancing* dan wajib memakai masker, bahkan ada juga beberapa negara menerapkan *Lock Down*, dimana semua aktivitas warga negaranya berhenti dan dilarang melakukan aktifitas di luar rumah selama beberapa hari untuk menekan semakin banyak korban.³²

Pada awal bulan maret 2020, Indonesia masuk dalam kategori negara yang terjangkau virus corona. Yang diawali dari sebuah pesta di Jakarta, peserta acara tidak hanya warga negara

³² Livana PH et al., *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa*, Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences 1, no. 1 (2020): 37–48, <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/225>, 43.

Indonesia tetapi juga multinasional, dan mulai muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Penanganan kasus pertama virus corona tak hanya fokus pada pengidapnya, pemerintah juga mengisolasi rumah pengidap Covid-19 di Depok. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus pertama ini. Dan mencoba menekan penyebaran virus tersebut.³³

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sendiri menjadi momok bagi pemerintah serta masyarakatnya, dimana segala aktifitas diluar ruangan dibatasi dan dilarang, mulai menerapkan berbagai pemberbatasan bagi masyarakat dari level rendah ke level tertinggi. Menerapkan *Social Distancing*, wajib memakai masker, selalu mencuci tangan atau menggunakan *Hand Sanitizer*. Indonesia juga menerapkan sistem PPKM yang sampai sekarang Agustus 2021 guna akan menekan korban, karena sebelum diberlakukan PPKM ini jumlah pasien yang terpapar Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari terjangkitnya sampai meninggal dunia.

³³ Fadli, "*Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia.*"

Kebijakan ini diharapkan memberikan motivasi bagi semua warga Indonesia, serta dapat bekerja sama membantu negara untuk bebas dari wabah virus corona.³⁴

2. Dampak Pandemi Corona Virus 19 di Indonesia

Adanya wabah Covid-19 saat ini memberikan beberapa dampak yang buruk bagi pemerintah maupun masyarakat, terutama di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bermacam-macam, mulai dari Pendidikan, Ekonomi, Pariwisata, Pertahanan Negara, maupun Sosial. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya menekan penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan Covid-19 melalui droplet atau kontak fisik membuat pemerintah menerapkan *Social Distancing* dan karantina menghimbau masyarakat untuk tetap dirumah.³⁵

³⁴ Harisah Harisah, *Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah*, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>, 526.

³⁵ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>, 161.

Dampak Covid-19 pada sektor pariwisata juga tak luput terancam, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,07 juta atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi ini mengakibatkan para wisatawan asing yang datang ke Indonesia merosot, sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak.

Direktur Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, "dampak yang ditimbulkan Covid-19 sangat kompleks. Banyak pihak menyatakan bahwa virus corona adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju pada titik keseimbangan baru," kata Simon, panggilan akrab Ngasiman.

Menurut Simon, Indonesia tidak dapat memandang bahwa covid-19 sebagai situasi ancaman kesehatan semata. Ada perspektif lain yang perlu ditelusuri dan diperdalam lebih lanjut. Simon juga menambahkan dari sisi dunia

intelijen dan pertahanan, pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi (biodefense) pada tugas operasi militer. Ini merupakan upaya pertahanan terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak yang konflik serta terhadap penyakit infeksi endemis.

Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Marsdya Kisenda Wiranatakusumah mengatakan, sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran covid-19 derajatnya bervariasi antar daerah. Karenanya, jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak covid-19.³⁶

Dalam sektor pendidikan, Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah, serta mengganti Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem ini pembelajaran tak jarang mengalami kendala, seperti materi pembelajaran yang tidak bisa ditangkap langsung oleh siswanya, materi

³⁶ Cahya Mulyana, *Pandemi Covid-19 Juga Berdampak Ke Pertahanan Dan Keamanan*, Media Indonesia, July 16, 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/329022/pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan>, diakses 10 Oktober 2021.

pembelajaran yang belum selesai disampaikan kemudian diganti menjadi tugas lainya. Hal ini menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru menjadi banyak.

Sistem pembelajaran online memiliki permasalahan seperti akses informasi yang bisa terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa bahkan terkadang tertinggal informasi akibat sinyal yang kurang memadai. Tetapi dibalik itu sistem pembelajaran di Indonesia mulai ada sedikit peningkatan dikarenakan rata-rata mulai bisa menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online, di era disrupsi teknologi yang semakin canggih. Tuntutan tersebut, membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh harus dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain, e-learning, aplikasi zoom, google classroom, youtube, maupun media sosial whatsapp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal, sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas.

Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru.³⁷

Covid-19 yang terus menyebar semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Dan membuat perekonomian menjadi mati suri. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaannya, dan jadi korban PHK.³⁸

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Covid-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, Depresiasi

³⁷ Matdio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah 1, no. 1 (2020): 1410–9794, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>, 3.

³⁸ PH et al., *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa.*”, 43.

rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.³⁹

Banyak sekali perusahaan yang menutup usaha mereka untuk mencegah penularan kepada masyarakat, banyak pabrik, toko, dan UMKM yang terpaksa menutup usaha dan menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi. Peningkatan pengangguran yang semakin tinggi dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak segera ditangani. Jika melihat kemungkinan buruknya, dengan penanganan yang tidak tepat dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor tidak bisa bergerak. Oleh karena itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

³⁹ Ibid., 40.

⁴⁰ Ibid., 43-44.

BAB III

KASUS PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PADA MASA PANDEMI COVID-

19

Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Banyak yang belum mengetahui keadaan daerah Nganjuk apalagi sejarah adanya Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan pada abad sebelum XVI. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, menurut salah satu informan yang dapat dipercaya dan beliau adalah mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah yang saat ini menjadi salah satu Kecamatan dan berada disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota yang sekarang.¹

Pada masa itu, Pengadilan Agama Nganjuk terletak menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek dan bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim.

¹ PA Nganjuk, *Sejarah Pengadilan*, March 15, 2019, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>, diakses 23 September 2021.

Pada tahun 1880 M. Pemerintah Kabupaten Nganjuk pindah ke Nganjuk seperti sekarang. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga pindah ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim pada saat Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa itu Pengailan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan /Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah, Talah, Cerai, dan Rujuk. Sedangkan, Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Shiqoq, dan Talak Taklik.

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 9 Januari 1946, Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk bertempat di suatu ruangan sempit sebelah utara Masjid Jami' Nganjuk, pada saat itu Kondisi Pengadilan Agama Nganjuk masih sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedangkan ruangan sidang yang digunakan adalah serambi Masjid Agung Nganjuk yang berada di sebelah barat Alun-alun.

Pada masa berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Nganjuk masih tetap berkantor di ruang kecil yang berada di sebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai serta sarana dan prasarana kantor, namun semangat kerja para pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu hanya berjumlah 9 orang cukup tinggi.

Pada tahun 1975, Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di jalan A.Yani Selatan No. 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.²

Pada masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk. Jabatan Ketua dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pengawa { pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya UU No, 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung RI. Sejak saat itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk meningkat. Misalnya, gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Pada tahun 1994, Pengadilan Agama Nganjuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No. 003 Tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor/Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

² PA Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut sama tiga tahun mendapat proyok Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itu segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah kantor baru di Jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring perkembangan waktu guna kelengkapan Dokumen Status Penggunaan Barang Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan hak oleh Bupati Nganjuk. Sehingga, hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah mengalami proses yang melelahkan, berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dikabulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang

Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk hanya saja luas tanah berkurang, yang semula 4000 m² menjadi 3540 m². Hal ini diketahui setelah diadakan diberifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.1 Nama - nama Ketua PA Nganjuk Mulai Tahun 1975.

No	Nama	Pangkat /Gol	Masa Jabatan
1	Ahmad Dahlan	-	1957 – 1968
2	Harun Al Rosid	-	1968 - 1969
3	Achmad Nasocha	II/c	1969 – 1970
4	K. Farhrur Rozy	II/d	1971 – 1980
5	Rofii BA	III/d	1980 – 1984
6	Drs.Kusno. SH	IV/a	1984 – 1992
7	Drs. H. Rodlin Afif, SH	IV/c	1992 – 1998
8	Drs. Adnan Cholish	IV/b	1998 – 2000

9	Drs. H. Ahmad, SH	IV/a	2000 – 2002
10	Drs. H. Endik Soenoto, SH	IV/b	2002 – 2004
11	Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H.	IV/c	2004 – 2006
12	Drs. Imam Bahrhun	IV/c	2006 – 2009
13	Drs. M. Iqbal, S.H.	IV/c	2009 – 2011
14	Drs. H. Hasanudin, S.H. MH	IV/b	2011 – 2013
15	Drs. H. Adnan Qohar, S.H. MH	IV/c	2013 - 2016
16	Drs. Moh. Mujib, MH	IV/c	2016-2016
17	Drs. H. Syaiful Heja, MH.	IV/c	2016-2019
18	Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.	IV/c	2019-2020
19	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.	IV/c	2020 - Sekarang

Sumber : Data Web PA Nganjuk

Tabel 3.2 Nama - nama Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

No	Nama	Pangkat /	Masa Jabatan
----	------	-----------	--------------

		Gol	
1	Achmad Nasocha		19.... -1982
2	Tasrifin Jalil, B.A.	III/b	1982 -1991
3	Dra. A. Ibrahim Marzuki, S.H.	III/c	1991 – 1995
4	Drs. Miftahul Fahri,	III/b	1995 – 2000
5	Baharuddin, S.H. M.M.	IV/a	2001 – 2007
6	Siti Nur'aini, S.H.	IV/a	2007 – 2011
7	Heri Eka Siswanta, S.H., MH.	IV/a	2011 - 2018
8	Zainul Hudaya, S.H.	IV/a	2018 - Sekarang

Sumber : Data Web PA Nganjuk

Tabel 3.3 Nama - nama Sekretaris Pengadilan Agama
Nganjuk

No	Nama	Pangkat / Gol	Masa Jabatan
-----------	-------------	--------------------------	---------------------

1	Nafis Machfiiyah, S.Ag., MH.	III/d	2016 - 2017
2	Dyah Puspita Suningrum, S.H, M.H.	III/d	2017-Sekarang

Sumber : Data Web PA Nganjuk

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk.³

³ PA Nganjuk, *Visi Dan Misi*, March 15, 2019, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>, diakses pada 23 September 2021.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu shalat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁴

Tabel 3.4 Ruang lingkup kewenangan PA Nganjuk

A.	Perkawinan	
	1.	Izin beristri lebih dari seorang
	2.	Izin melangsung perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
	3.	Dispensasi Kawin
	4.	Pencegahan perkawinan

⁴ PA Nganjuk, *Tugas Pokok & Fungsi*, July 17, 2019, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada 23 September 2021.

	5.	Penolakan perkawinan oleh PPN
	6.	Pembatalan perkawinan
	7.	Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
	8.	Perceraian karena talak
	9.	Gugatan perceraian
	10.	Penyelesaian harta bersama
	11.	Penguasaan anak-anak
	12.	Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
	13.	Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
	14.	Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
	15.	Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
	16.	Pencabutan kekuasaan wali
	17.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

	18.	Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
	19.	Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
	20.	Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
	21.	Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
	22.	Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
B.	Waris	
	1.	Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
	2.	Penentuan harta peninggalan
	3.	Penentuan bagian masing-masing ahli waris
	4.	Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
C.	Ekonomi Syari'ah	

	1.	Bank Syari'ah
	2.	Lembaga keuangan mikro syariah
	3.	Asuransi syari'ah
	4.	Reasuransi syari'ah
	5.	Reksa dana syari'ah
	6.	Obligasi syariah dan surat berharga
	7.	Sekuritas syari'ah
	8.	Pembayaran syari'ah
	9.	Pengadaan syari'ah
	10.	Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan
	11.	Bisnis syari'ah

Sumber : Data Web PA Nganjuk

B. Kasus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelum terjadinya perceraian, para pihak yang berperkara terutama pihak pemohon harus membuat atau mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama wilayah sekitar, permohonan perceraian merupakan upaya hukum untuk memutus ikatan

perkawinan yang sah dihadapan Pengadilan Agama secara hukum dan sah. Sebuah perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya perekonomian, perselingkuhan, salah satu pihak bermasalah, adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dll.

Perceraian dibagi menjadi 2, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yang memiliki arti permohonan suami kepada pihak Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang sah. Sedangkan, cerai gugat yaitu gugatan seorang istri kepada suami yang diputuskan oleh Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan putus dengan sah.

Lonjakan atau tingginya suatu perkara terutama perceraian tidak dapat dihindari, pada masa pandemi Covid-19 angka perkara perceraian melonjak terutama perkara cerai gugat.

Penulis akan lebih fokus kepada tingginya cerai gugat di pengadilan Berdasarkan data statistik perkara cerai gugat yang diterima dan diputuskan di Pengadilan Agama Nganjuk pada awal masa pandemi Covid-19 hingga sekarang yaitu periode tahun 2020-2021, menunjukkan bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara paling dominan, dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Jumlah Perkara Perceraian PA Nganjuk 2019-2021


Angka Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19							
No.	Bulan	2019		2020		2021	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	84	160	49	124	31	119

2	Februari	40	112	56	150	33	134
3	Maret	56	117	37	131	43	143
4	April	39	125	31	80	43	112
5	Mei	34	108	37	74	17	49
6	Juni	50	121	61	130	75	213
7	Juli	62	176	66	185	14	77
8	Agustus	50	123	44	126	59	194
9	September	45	133	68	180	0	0

10	Oktober	45	176	63	147	0	0
11	November	64	137	55	176	0	0
12	Desember	30	60	60	153	0	0
Jumlah		599	1548	627	1656	315	1041

Sumber : Data PA Nganjuk diolah, 2021


Diagram 3.1. Jumlah Perkara Perceraian Tahun 2019



Sumber : Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Dapat disimpulkan dari data tabel maupun data diagram diatas pada tahun 2019, angka perkara perceraian, cerai talak maupun cerai gugat tetap mencapai 2147 perkara, akan tetapi lebih mengalami kenaikan di tahun berikutnya, yaitu ditahun 2020-2021.

Diagram 3.2. Jumlah Perkara Perceraian Tahun 2020




Sumber : Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Virus corona atau disebut juga Covid-19 dimulai bulan maret 2020, dimana kita bisa melihat pada tabel diatas dimulai dari bulan maret mempunyai peningkatan perkara cerai gugat dan mengalami penurunan pada bulan april yaitu 80 perkara, dan bulan mei 74 perkara, pada bulan juli menjadi peningkatan tertinggi hingga mencapai 185 perkara dengan jumlah perkara cerai gugat mencapai 1656 perkara. Dimana bisa dilihat perkara cerai talak

tidak sampai pada angka 100 tiap bulannya dan hanya mencapai 627 di tahun 2020.

Kemudian data perkara cerai gugat yang telah diterima dan diputuskan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut :

Diagram 3.3. Jumlah Perkara Cerai Gugat Tahun 2021



Sumber : Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Pada tahun 2021 bisa dilihat peningkatan maupun penurunan sampai bulan agustus 2021 dan akan mungkin bisa mengalami peningkatan di bulan selanjutnya. Pada bulan mei mengalami penurunan 43 perkara, dimana dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai bulan agustus 2021, bulan mei yang hanya mengalami penurunan kurang dari 50 perkara yang diputuskan. Dan pada bulan juni meningkat drastis mencapai angka 213 perkara dimana perkara cerai talak hanya mencapai 1:3 dari

perkara cerai gugat yaitu 75 perkara cerai talak. Dimana kita bisa lihat jumlah perkara cerai talak mencapai 315 perkara, sedangkan cerai gugat mencapai 1040 perkara, dan mungkin bisa bertambah di bulan berikutnya pada tahun 2021.

Dalam perkara cerai gugat tidak hanya dipicu satu faktor saja, ada beberapa faktor lainnya dari yang paling mendominasi sampai ke paling rendah, berikut data faktor yang diambil dari Pengadilan Agama Nganjuk :

Tabel 3.6 Faktor-Faktor Perkara Perceraian PA Nganjuk
2020

Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2020														
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalnya 1 pihak	Hukuman Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Pertengkaran	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain	Jumlah
Januari	2	0	0	0	56	0	0	3	0	13	0	0	173	0	247
Februari	1	0	1	0	37	0	0	0	0	5	0	0	119	0	163
Maret	1	0	1	0	44	0	0	2	0	7	0	0	102	0	157
April	3	0	0	0	31	0	0	0	0	3	0	0	129	0	166
Mei	0	0	0	0	28	0	0	3	0	6	0	0	83	0	120
Juni	0	0	0	0	42	0	0	1	0	4	0	2	128	0	177
Juli	0	0	0	0	14	0	0	2	0	7	0	0	139	0	162

Agustus	1	0	0	1	2	0	0	1	0	3	0	0	210	0	218
September	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	0	136	0	145
Oktober	1	1	0	0	2	0	0	1	0	3	2	0	191	0	201
November	3	1	0	1	3	0	0	1	0	4	0	0	258	0	271
Desember	2	0	0	1	0	1	0	1	1	7	1	0	122	0	136
Jumlah	16	2	2	4	260	1	0	17	1	64	4	2	1790	0	2163

Sumber : Data Perkara PA Nganjuk

Tabel 3.7 Faktor-Faktor Perkara Perceraian PA Nganjuk 2021

Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2021														
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalnya 1 pihak	Hukuman Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Pertengkaran	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain	Jumlah
Januari	1	0	0	0	1	0	0	3	0	6	0	0	280	0	291
Februari	1	0	0	2	1	0	0	1	0	4	0	0	162	0	171
Maret	2	0	0	0	0	0	1	2	0	6	1	0	196	0	208
April	1	0	0	0	1	0	0	1	0	8	0	0	192	0	203
Mei	1	0	0	1	4	1	1	1	0	12	0	0	117	0	138
Juni	2	0	0	0	7	1	0	0	0	9	0	0	76	0	95
Juli	0	2	0	1	18	0	0	4	0	7	0	0	113	0	145

Agustus	0	0	0	1	17	1	0	1	0	10	0	0	146	0	176
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	2	0	5	49	3	2	13	0	62	1	0	1282	0	1427

Sumber : Data Perkara PA Nganjuk

Pada tahun 2019 perkara perceraian mencapai 2147 perkara, dimana 599 perkara cerai talak dan 1547 cerai gugat, dimana mengalami kenaikan ditahun selanjutnya. Pada awal masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020, Pengadilan Agama Nganjuk menerima perkara perceraian sebanyak 2283 perkara, yakni 627 perkara cerai talak dan 1656 perkara cerai gugat. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Nganjuk menerima perkara perceraian sebanyak 1356 yakni 315 perkara cerai talak dan 1041 perkara cerai gugat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam hubungan rumah tangga yang sudah dijalin lama maupun baru berumur jagung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Nganjuk dan wawancara dengan beberapa pihak informan, apalagi pada awal masa pandemi terutama yang terbanyak yaitu ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan, KDRT, dan lain sebagainya.

Tabel 3.8 Perkara putusan cerai gugat tahun 2020

Perkara Tahun 2020		
No.	No. Putusan Perkara	Alasan Perceraian
1	0819/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain.
2	1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
3	1214/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
4	1239/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain.

5	1349/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
6	1370/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.
7	1418/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena meninggalkan salah satu pihak.
8	1423/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
9	1499/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
10	1550/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi, tergoda wanita lain (menikah siri).
11	1893/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
12	1985/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
13	2062/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
14	2125/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan perbedaan pola fikir.
15	2166/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
16	2293/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan memiliki sifat kasar.
17	2313/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.

18	2372/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi, memiliki sifat egois.
19	2389/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
20	2394/Pdt.G/2020/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi, ikut campur orang tua tergugat, dan melakukan kekerasan verbal.

Sumber data : Direktori Putusan MA tahun 2020

Tabel 3.9 Perkara putusan cerai gugat tahun 2021

Perkara Tahun 2021		
No.	No. Putusan Perkara	Alasan Perceraian
1	1127/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
2	1215/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
3	1234/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan tergoda wanita lain.
4	1534/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena perbedaan pola pikir.
5	1617/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan berbeda pola pikir.
6	1719/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan salah satu egois.
7	1742/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
8	1769/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran

		karena ekonomi.
9	1814/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi, dan salah satu pihak melakukan KDRT.
10	1837/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
11	1844/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
12	1859/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena salah satu pihak mabuk-mabukan.
13	1912/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi dan ikut campurnya orang tua salah satu pihak.
14	1916/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena suami sering mabuk-mabukan.
15	1918/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
16	1920/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
17	1928/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
18	1950/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
19	1885/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Pertengkaran karena ekonomi.
20	1721/Pdt.G/2021/PA.NGJ	Perengkaran karena ekonomi dan tergoda wanita lain.

Sumber : Direktori putusan MA tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, beberapa faktor penyebab perceraian di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dan beberapa kali penurunan, akan tetapi lebih banyak meningkat dari bulan ke bulan. Dikarenakan tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil data langsung dari pihak berperkara dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, peneliti memakai beberapa putusan pada tahun 2020-2021, agar dapat memahami isi sekaligus faktor apa saja yang digunakan sebagai alasan perceraian terutama cerai gugat.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor tertinggi disetiap bulannya di tahun 2020-2021 mencapai 1790 perkara di tahun 2020 dan 1282 perkara di tahun 2021, dalam kehidupan rumah tangga faktor ini tidak bisa dihindari, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi dan kesulitan dalam memenuhinya. Apalagi pada zaman sekarang pandemi Covid-19 melanda mempengaruhi sistem negara, terutama perekonomian masyarakatnya. Semua bahan pokok menjadi mahal dan sulit dibeli.

Pandemi ini mengakibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia terdampak, semua orang terpaksa tetap dirumah agar bisa menekan angka tingginya korban Covid-19, banyaknya bidang usaha yang terpaksa tutup dan mengurangi jumlah pekerja. Ini menyebabkan juga angka perkara cerai gugat meningkat disebabkan faktor ekonomi.

Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan oleh masing-masing pihak rumah tangga, dari pihak istri yang kurang memahami bagaimana mengontrol pengeluaran rumah

tangga dan lebih banyak mengeluh serta selalu meminta lebih ke suami. Sedangkan, dari pihak suami yang kurangnya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, bahkan ada juga yang malas dalam bekerja sehingga rumah tangganya mengalami kekurangan, ada juga yang menyalahkan istri karena tidak membantu memenuhi kewajiban dalam nafkah rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran dan berujung perceraian.

2. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian suami atau istri dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kesalah pahaman bagi yang ditinggalkan di rumah, tidak bisa dipungkiri bila salah satu pihak yang berada dirumah merasa tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah lahir dan batin, sehingga menimbulkan perceraian. Dalam faktor ini sering terjadi pada pihak istri yang ditinggalkan, dengan alasan suami mencari pekerjaan di luar kota atau luar negeri, hilang tanpa pengetahuan, tergoda wanita lain, dan tidak mau bertanggung jawab kepada rumah tangganya.

Istri dapat menggugat suami di Pengadilan Agama dengan alasan meninggalkan tanpa alasan, sesuai dalam wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H.⁷⁶. Mengatakan bahwa istri dapat menggugat suami dengan alasan merasa rugi karena ditinggalkan oleh suami, Biasanya, orang itu dalah zighot talik talak apabila meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut atau 6 bulan minimal, tidak memberikan

⁷⁶ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.,” 2021.

nafkah lahir batin, kadang-kadang juga 3 bulan orang meninggalkan, kita melihat itu sudah tidak ada indikasi baik, kita sudah panggil ngga datang, berarti verstek, kita bisa 3 bulan minimal kabulkan, kita umpamakan dengan wanita yang masa iddah 3 bulan. 3 bulan itu kita bisa langsung putuskan. Ketika istri sudah sangat tidak sengan terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak 1 suami dan dalam islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketengangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat menjapai tujuannya.

Sesuai juga dengan pasal 116 (b) KHI yang berisi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.⁷⁷

Jumlah perkara ini yang diterima oleh Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020 mencapai 260 perkara dan 49 perkara di tahun 2021, dan termasuk faktor dominan perceraian.

3. Faktor Perselisihan atau Pertengkaran

Faktor perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus memang retan akan terjadinya perceraian. Faktor ini bisa disebabkan oleh banyak sebab, dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ekonomi, ikut campurnya mertua dsb. Faktor ini tidak hanya berdampak dari pasangannya tetapi juga anak-anak yang

⁷⁷ “Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (2001).

mendengar pertengkaran itu, bahkan mereka juga bisa mendapat tekanan batin dari kedua orang tuanya.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020 mencapai 64 perkara dan 62 perkara di tahun 2021.

4. Faktor KDRT

Faktor ini sering muncul pada pasangan yang memiliki sifat arogan dan tidak mau mengalah, sehingga terjadilah KDRT. KDRT tidak hanya dilakukan oleh pihak suami tapi ada juga yang dilakukan istri. Korban dari KDRT bukan hanya istri tapi anak-anak juga kena dampaknya, mereka akan meniru pribadi yang keras dari orang tuanya dan akan dibawa sampai besar nanti.

Mungkin tujuan dari KDRT itu untuk mendisiplinkan anggota keluarga, tetapi tindakan yang diambil salah sehingga merugikan, karena dapat menyebabkan luka fisik salah satu pihak, tekanan batin, dan sampai kematian. Sehingga agar lepas dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh pelaku adalah bercerai sebagai pilihan .

Faktor KDRT ini bukan faktor yang mendominasi pada masa pandemi Covid-19 ini dengan jumlah 17 perkara ditahun 2020 dan 13 perkara ditahun 2021.

5. Faktor Zina

Faktor ini sering terjadi pada pasangan rumah tangga yang sedang waktu bosan-bosannya dengan pasangannya, kadang suatu hubungan itu akan berada di titik jenuh dan bosan lalu mereka akan mencari pelarian yang membuat

mereka tidak bosan lagi yaitu berbuat zina dengan orang lain dengan sengaja, awal dari zina adalah perselingkuhan dilakukan pihak istri maupun suami. Perkara ini kadang berujung perceraian bila teman zina pasangan suami mengalami kehamilan dan pihak istri tidak mau dimadu, karena bisa menyebabkan perselisihan kembali di kehidupan yang akan datang, dan akan lebih membuat sakit hati.

Sesuai dengan pasal 116 (a) KHI yaitu salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Istri atau Suami dapat menggugat suami dengan alasan zina.⁷⁸

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk Pada kasus ini di tahun 2020 adalah 16 perkara dan 8 perkara di tahun 2021.

6. Faktor Judi

Faktor ini yang membuat hubungan berujung perceraian karena suami lebih mementingkan urusan pribadinya yaitu berjudi. Bila suami sering melakukan perjudian istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup karena keegoisan suami dalam urusan berjudi, apalagi pada masa Pandemi Covid-19 yang semua kebutuhan menjadi mahal dan sulit didapatkan. Hal ini akan menjadikan istri kecewa dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami menjadi penjudi sesuai pasal 116 (a) KHI⁷⁹. Faktor ini diterima oleh Pengadilan Agama Nganjuk adalah 4 perkara ditahun 2020 dan 5 perkara ditahun 2021.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

7. Faktor Kawin Paksa

Faktor kawin paksa terjadi karena perjodohan dari kedua belah orang tua tanpa kesepakatan dari masing-masing calon, dikarenakan terjadinya pemaksaan, hubungan ini belum tentu berjalan dengan harmonis. Bisa saja salah satu pihak dirugikan karena pemaksaan. Seperti halnya yang dijelaskan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk dalam proses wawancara, kawin paksa itu orang tuanya yang beringinan menikahkan anaknya dengan alasan macam-macam, seperti gara-gara hutang, mungkin dari pihak si laki-laki menginginkan si wanita tapi wanita tidak mau, dan belum tentu perkawinan itu akan berjalan harmonis kedepannya. Dikarenakan pihak istri tidak mau melayani suami, suami yang terlalu keras mengekang istri seperti itu atau terjadi pemaksaan dalam menjalani hubungan badan. Kalau misal awal pernikahan itu sudah terjadi apa yang tidak diinginkan pihak istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu bila si istri berani. Yang namanya pernikahan itu harus dari hati ke hati, misal terjadi pemaksaan takutnya ditengah jalan terjadi apa-apa. Seharusnya orang tua harus memberi pengertian dulu kepada anaknya mau apa tidak, lalu diperkenalkan kepada calon pasangannya. Kalau perkara ini juga banyak yang menambah jumlah angka perceraian. Pengadilan Agama Nganjuk menerima 4 perkara ditahun 2020 dan 1 perkara ditahun 2021.

8. Faktor Murtaf

Faktor ini menyebabkan terjadinya perceraian dikarenakan, sudah berbedanya

keyakinan dan pendapat pasangan dalam ranah agama. Walaupun semua agama itu baik, akan tetapi sifat manusia kadang tetap ingin selalu benar dalam berpendapat, seperti halnya yang dibahas di pasal 116 (k) KHI yang berbunyi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁸⁰. Pengadilan Agama Nganjuk menerima 2 perkara di tahun 2020 saja.

9. Faktor Mabuk

Faktor ini sering disebabkan oleh pihak suami dengan alasan stresnya dalam hubungan pekerjaan maupun rumah tangga, mereka kadang lari untuk melepas stres dengan meminum minuman keras. Pada dasarnya keadaan akan tetap sama. Dan bisa terjadi pertengkaran sampai dengan KDRT karena emosi sang suami sudah tidak terkontrol gara-gara mabuk, sang istri bahkan anak yang akan mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan, istri dapat menggugat suami dengan pasal 116 (b) KHI dengan alasan suami pemabuk⁸¹. Pengadilan Agama Nganjuk menerima masing-masing 2 perkara ditahun 2020-2021.

10. Faktor Madat

Madat ialah "candu" dalam KBBI, dalam wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Nganjuk, Bapak Drs. Muhamad Sholikhan, M.H mengatakan bahwa :

Madat adalah sejenis candu, yang berjenis makanan atau minuman yang bisa

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*membuat kecanduan dan berhalusinasi, sehingga pemakai itu bisa saja kehilangan akal dan lupa akan dunia aslinya.*⁸²

Istri bisa melakukan gugatan di Pengadilan Agama dengan alasan Suami melakukan madat sesuai dengan pasal 116 (a) KHI yaitu salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan⁸³. Pengadilan Agama Nganjuk menerima hanya 2 di tahun 2020.

11. Faktor Cacat Badan

Faktor ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian yang sah bilamana salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, misalnya istri atau suami lumpuh setelah menikah, istri atau suami mandul tidak dapat mendapatkan keturunan, dikarenakan salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan, salah satu pihak pasti tidak mau dikecewakan dikarenakan hal itu, walaupun ada beberapa pasangan ingin mengadopsi anak dari panti asuhan tetapi banyak juga pasangan ingin memiliki anak dari hubungannya yang sekarang, pihak istri atau suami dapat melakukan perceraian dengan alasan ini sesuai dengan Pasal 116 (e) KHI⁸⁴.

Pengadilan Agama Nganjuk hanya menerima 1 perkara pada tahun 2020.

12. Faktor Hukuman Penjara

⁸² “Wawancara Bersama Drs. Muhamad Sholikhan, M.H,” 2021.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lebih dari 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung seperti yang di bahas pada pasal 116 (c) KHI⁸⁵, bila suami mendapatkan hukuman 5 tahun itu istri dapat menggugat suami dengan alasan suami mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan merasa rugi karena tidak mendapatkan haknya dan tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Pengadilan Agama Nganjuk menerima 1 perkara di tahun 2020 dan 3 perkara pada tahun 2021.

13. Faktor Poligami

Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi Islam melarang Suami berpoligami dengan alasan ingin saja tanpa memenuhi kewajiban pada masing-masing istrinya, Islam tidak ingin memberi makna pernikahan hanya sebuah ucapan ijab qabul, Islam ingin memuliakan sebuah pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Bila suami ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat agar diperbolehkan menikah lagi dengan wanita lain. Tetapi tidak banyak wanita yang mau dimadu, mereka sering kali sakit hati dan merasa kurang diperhatikan dalam hal lahir dan batin oleh suaminya serta merasa dirugikan. Istri dapat melakukan gugatan kepada suami di Pengadilan Agama dengan alasan tidak melakukan kewajiban yang baik dan benar dikarenakan suami berpoligami.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan Agama Nganjuk hanya menerima 2 perkara cerai gugat dengan alasan faktor poligami di tahun 2021.

Adapun hasil wawancara bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.⁸⁶

Hakim melihat bahwa ketika suatu hubungan rumah tangga sudah sulit untuk disatukan mana mungkin akan disatukan kembali, sama halnya pada masa muda yang mengenal cinta bila dipaksakan itu tidak bisa. Bila salah satu dari pasangan sudah tidak cinta pada pasangannya jangan dipaksakan, maka yang ada tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang perlu dengan cinta dan kasih tidak akan tercapai Dasar-dasar perkawinan itu, harus ada tawadlu (saling mencintai), ar-rahiim (saling menyayangi), setelah itu tafa'ul. Semua harus diawali dengan sama-sama "saling", kalau tidak ada "saling" mana mungkin akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, biasanya orang-orang mengucapkan "ya mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah", bagaimana akan tenang/damai (sakinah) itu dibentuk harus ada dasarnya.

Beliau juga menambahkan sebagai berikut :

Ada 4 fase , yang pertama karena kencantikan/ketampanan, ke dua keturunan, yang ke tiga karena kekayaan, dan ke empat karena agama, agama mencakup semuanya dari rasa, fisik, dan yang terakhir lebih dalam lagi yaitu mencari ridho Illahi. Mencari ridho itu tidak bisa dipaksakan harus ada ketulusan, karena dalam agama tidak ada paksaan. Cinta pun juga sama. seringkali mempertimbangkan, jangan sampai orang itu terbelenggu dalam kehidupannya, yang pada akhirnya bahwa perkawinan itu menjadikan seolah-olah bahwa dia masuk dalam sel penjara, jika istri telah muak kepada suaminya, tingkah lakunya, apapun kebaikan suami akan tetap dipandang jelek.

⁸⁶ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.”

Seperti ini dalilnya :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Pandangan falsafah hukum perkawinan dalam kitab *Ghoyatul Maram* diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, orang kalau sudah cinta, semuanya dianggap baik, tapi kalau orang itu jelek maka apapun kebaikan akan dianggap jelek.

Berikut pendapat Hakim PA Nganjuk terhadap permasalahan rumah tangga. Tetapi, suatu permasalahan rumah tangga tidak bisa dihindari. Pada usia perkawinan berapapun dari muda maupun tua. "Sebenarnya usia berapa saja atau lamanya pernikahan itu bisa menyebabkan perceraian, kadang data-data ini juga harus diteliti satu-satu tapi itu akan memerlukan waktu yang lama agar akurat."⁸⁷ Peneliti memakai rata-rata di Pengadilan Agama Nganjuk itu di atas 3 atau 5 tahun dan banyak yang sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut, bahkan pada usia pernikahan lebih dari 20 tahun juga ada yang mengajukan cerai gugat padahal sudah memiliki 4 anak. Kadang pernikahan yang baru masih romantis, sedangkan yang sudah lama mungkin permasalahan satu per satu muncul dan terjadi perselisihan.

Bahkan pernikahan dini juga bisa berdampak perceraian kedepannya, ini menjadi salah satu alasan pemerintah sangat membatasi UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, jadi baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun. Maka dari itu Hakim PA Nganjuk mengatakan bahwa :

⁸⁷ “Wawancara Bersama Drs. Muhamad Sholikhan, M.H.”

Tapi, disini banyak dispensasi nikah dan rata-rata kita banyak pertimbangan biasanya kalau anak itu masih 16 tahun, kita tidak akan mempertimbangkan bakal kita tolak. Kalau misal anak sudah hamil bagaimana ? tidak ada urusan. Biarkan saja, nanti pasti ada solusinya, yaitu dia akan dinikahkan siri dan disahkan pada umur 19. Bahkan pernah, bapak tolak padahal sudah hamil 5 bulan tapi usianya 14 tahun dan laki-laki umur 17 tahun, walaupun kita dispenkan akan madharat yang terjadi. Logikanya, anak ini belum tentu akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga, itu sebuah resiko. Kenapa pemerintah membuat undang-undang itu agar generasi yang akan datang itu generasi yang kuat, kalau kami sah kan jelas secara psikologis anak belum siap. Walaupun siap menghamili, tapi secara finansial jelas dan secara mental belum siap, yang ada malah madharat.⁸⁸

Jelas bisa terjadi KDRT karena emosi, oleh karena itu PA Nganjuk mempertimbangkan bukan sekedar dengan alasan sudah hamil bisa kabulkan. PA Nganjuk juga diberi kewenangan untuk perlindungan wanita serta anak.

Yang diperbolehkan yaitu nikah siri. Sedangkan, yang tidak boleh menikah, dengan orang lain disaat sudah cerai dan hamil, maka masa iddahnya ya sampai melahirkan.

Kalau PA Nganjuk memberi dispensasi, Hakim harus melihat madharat serta masalahnya, kalau misal usia 14 sudah hamil kita paksakan dispensasi akan lebih maslahat kalau sudah di sahkan, akan lebih rusak nilai pernikahan itu sendiri, seolah-olah hanya main-main untuk gensinya orang tua didepan masyarakat saja. Padahal perkawinan itu suci kenapa dibuat main-main setelah nikah. Dan tidak sedikit orang yang dispen itu mengajukan lagi cerai, pernikahan hanya sekedar status saja dan itu madharat.

Hakim PA Ngajuk yaitu Bapak Zainuri Jali, S.Ag, M.H. menambahkan "Inilah salah satu kelemahan Pemda setempat

⁸⁸ "Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H."

tidak peka, tidak jalan disananya. Seharusnya perlu bertanya kepada PA dan perlu diadakan sosialisasi hukum."⁸⁹

⁸⁹ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.”

BAB IV

ANALISIS TENTANG MENINGKATNYA ANGKA CERAI GUGAT DARI HASIL WAWANCARA DAN DOKUMEN PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, dalam kasus perceraian beberapa daerah mengalami peningkatan , seperti halnya di Pengadilan Agama Nganjuk. Kasus perceraian terutama cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk pada masa pandemi Covid-19 2020-2021 meningkat daripada kasus cerai talak, hal ini berdasarkan wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Nganjuk serta hasil data yang diperoleh di Pengadilan Agama Nganjuk.

Pada dasarnya, fenomena perceraian di masa pandemi Covid-19 tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi ada banyak faktor yang menentukan terjadinya perceraian. Dinamika ini dapat digambarkan dengan bagaimana hubungan pernikahan terjalin selama masa pandemi. Penyebab stres yang muncul secara khusus dari pandemi Covid-19 (misal, kerugian ekonomi, terisolasi) dan secara terpisah menentukan kerentanan

kontekstual yang sudah ada sebelumnya seperti kelas sosial, status minoritas, dan tahap kehidupan/usia yang kemungkinan akan menambah efek stres terkait Covid-19 bagi pasangan.

Berikut adalah tabel rincian perkara dan faktor-faktor penyebab perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020-2021.

Tabel 4.1 Faktor-Faktor Perkara Perceraian PA Nganjuk 2020

Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2020														
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalnya 1 pihak	Hukuman Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Pertengkaran	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain	Jumlah
Januari	2	0	0	0	56	0	0	3	0	13	0	0	173	0	247
Februari	1	0	1	0	37	0	0	0	0	5	0	0	119	0	163
Maret	1	0	1	0	44	0	0	2	0	7	0	0	102	0	157
April	3	0	0	0	31	0	0	0	0	3	0	0	129	0	166
Mei	0	0	0	0	28	0	0	3	0	6	0	0	83	0	120
Juni	0	0	0	0	42	0	0	1	0	4	0	2	128	0	177
Juli	0	0	0	0	14	0	0	2	0	7	0	0	139	0	162
Agustus	1	0	0	1	2	0	0	1	0	3	0	0	210	0	218

	September		Oktober		November		Desember		Jumlah						
	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	0	136	0	145
	1	1	0	0	2	0	0	1	0	3	2	0	191	0	201
	3	1	0	1	3	0	0	1	0	4	0	0	258	0	271
	2	0	0	1	0	1	0	1	1	7	1	0	122	0	136
	16	2	2	4	260	1	0	17	1	64	4	2	1790	0	2163

Sumber : Data Perkara PA Nganjuk

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Perkara Perceraian PA Nganjuk 2021

Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2021													
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalnya 1 pihak	Hukuman Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Pertengkaran	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain

November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	2	0	5	49	3	2	13	0	62	1	0	1282	0	1427

Sumber : Data Perkara PA Nganjuk

Data-data yang di atas diambil dari data yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020-2021.

Sebelum terjadi perceraian, kadang kalanya akan didahului dengan banyaknya konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Akhir-akhir ini banyak dijumpai macam permasalahan mengenai ketidakharmonisan suatu keluarga kerja sama diantara suami dan istri yang menimbulkan perceraian, serta angka perceraian terutama cerai gugat sangat tinggi.

Alasan-alasan menurut Undang-undang yang menjadi landasan terjadinya perceraian cerai talak dan cerai gugat dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada beberapa alasan, bahwa pasangan suami dan istri sudah tidak bisa lagi hidup rukun. Alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai alasan perceraian ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa alasan perceraian sebagai berikut :⁹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam data yang didapat di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat faktor-faktor perceraian sebagai berikut :

- a) Faktor karena ekonomi
- b) Faktor karena meninggalkan salah 1 pihak
- c) Faktor karena KDRT
- d) Faktor karena pertengkaran
- e) Faktor karena zina
- f) Faktor karena mabuk, madat, judi
- g) Faktor karena kawin paksa dan poligami
- h) Faktor karena cacat badan
- i) Faktor karena murtad

j) Faktor karena hukuman penjara

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan faktor-faktor yang mendominasi penyebab perceraian cerai gugat beserta dampaknya di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena ada beberapa kendala perekonomian dalam rumah tangga, membuat kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Permasalahan ini bisa disebabkan karena suami tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, tidak bekerja keras dalam memenuhi kewajiban, ataupun dengan sengaja tidak memberi nafkah yang cukup kepada istrinya. Ada pula yang suami sudah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi sang istri lebih memilih egois yaitu hidup berfoya-foya tanpa mementingkan anggota keluarga yang lain. Apalagi sekarang terjadi pandemi Covid-19 dimana pekerjaan sangat dibatasi dan angka pengangguran meningkat, faktor ini juga terjadi tidak hanya di dalam usia pernikahan yang lama tapi pada usia pernikahan yang muda sering terjadi. Diperlukan komunikasi dan kerjasama antar anggota keluarga terutama suami dan istri untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan, memahami peran masing-masing dalam rumah tangga yaitu suami yang mencari nafkah untuk keluarganya serta istri yang mengurus segala kebutuhan rumah tangganya.

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa faktor ekonomi menempati peringkat pertama ditahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Nganjuk, hal ini dilihat dari faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat penting dalam berlangsungnya keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga⁹¹. Peneliti telah melakukan pengolahan data dengan wawancara Hakim dan Panitera serta membaca 40 putusan PA Nganjuk di tahun 2020-2021, sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan ekonomi: seperti suami tidak mau bekerja, suami bekerja tetapi tidak menafkahi istri, suami yang tergoda wanita lain dan memberikan nafkahnya dan seami yang berjudi.

Dijelaskan dalam Pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat pada pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga eksplisit sesuai dengan kemampuan si suami.

⁹¹ Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure 3, no. 1 (2018): 79-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1887.7>.

⁹² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) KHI, dijelaskan bahwa antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun tidak dijelaskan tentang perekonomian dan kurang sesuai hakim seringkali memakai pasal ini sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian faktor ekonomi, dikarenakan setiap perkara sering ditemukan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dan alasan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dampak dari faktor-faktor ini dalam keluarga yaitu; mulanya pertikaian atau pertengkaran, kesalahpahaman dikarenakan salah satu pihak tidak mau jujur, istri yang merasa bahwa haknya belum atau tidak tercukupi, istri merasa tidak dihargai, anak dan istri terlantar dan yang terakhir yaitu terjadinya perceraian.

b) Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor karena meninggalkan salah satu pihak, biasanya terjadi karena pihak suami yang kurang bertanggung jawab setelah kehidupan pernikahan, dengan sengaja meninggalkan keluarganya dengan

berbagai alasan setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Sehingga anggota keluarga di rumah yang menunggu merasa ditelantarkan dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Dalam Pasal 19 (b) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".⁹³ Sesuai dengan Pasal 116 (b) KHI, bahwa hakim sudah dapat memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Alasan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dapat disimpulkan bahwasanya bila suami sengaja menelantarkan anggota keluarganya selama 2 tahun berturut-turut, istri dapat menggugat suami dengan berlandaskan pasal tersebut. Seperti halnya yang di ucapkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. pada saat wawancara, beliau mengatakan bahwa:

⁹³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Faktor ini dapat disinggung atau dipakai istri bilamana suami telah menelantarkan istri beserta anak-anaknya berapapun lama suami pergi dari rumah, walaupun hanya 3 bulan saja pihak Pengadilan Agama akan melihat bilamana tidak ada indikasi baik dari pihak suami maka akan tetap mengabulkan keinginan istri dengan cerai gugat.⁹⁴

Peneliti telah melakukan pengolahan data dengan wawancara Hakim dan Panitera serta membaca 40 putusan PA Nganjuk di tahun 2020-2021, sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan meninggalkan salah 1 pihak: seperti kurang dewasanya pihak suami, kurang bertanggung jawabnya pihak suami, terlalu banyaknya permasalahan rumah tangga, da tergodanya wanita lain dilingkungan pekerjaan atau lingkungan.

Faktor ini menjadi faktor tertinggi kedua ditahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Nganjuk. Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yang ditinggalkan yaitu ; terlantarnya istri beserta anak, nafkah lahir dan batin yang tidak tersalurkan, keluarga menjadi berantakan, anak yang ditinggalkan akan mengalami gangguan psikis karena tidak memiliki sosok ayah yang bertanggung jawab dalam keluarga.

⁹⁴ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.”

c) Faktor Karena Pertikaian dan Pertengkaran

Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadi perceraian. Bila pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga, masing-masing pihak akan merasa lelah dan akan berakhir perceraian. Penyebab yang menimbulkan adanya pertikaian dan pertengkaran dipengaruhi oleh :

- Pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi.
- Pertengkaran yang disebabkan oleh konflik hubungan masing-masing keluarga.
- Pertengkaran yang disebabkan pemaksaan hubungan seksual.
- Pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun mengurus anak.

Dalam Pasal 19 (f) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) yang berbunyi : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"⁹⁵, sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

⁹⁵ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*.

alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh hakim PA Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. bahwasannya hakim di PA Nganjuk seringkali mempertimbangkan, bahwa hubungan suami isteri itu tidak boleh terbelenggu dalam kehidupan setelah pernikahan, jika ada sedikit masalah harus segera dibicarakan baik-baik. Agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi dan berakhir perceraian.

Peneliti telah melakukan pengolahan data dengan wawancara Hakim dan Panitera serta membaca 40 putusan PA Nganjuk di tahun 2020-2021, sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan pertikaian dan pertengkaran : seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman yang dibiarkan begitu saja, tentang tata cara pengasuhan anak yang berbeda, karena pola pikir yang tidak bisa disatukan dan karena ikut campurnya masing-masing orang tua pihak.

Faktor ini menjadi faktor tertinggi ketiga ditahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Nganjuk. Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu ; masing-masing pihak akan merasa stres bahwa permasalahan tidak cepat selesai, akan merasa dirugikan karena tidak memiliki hak untuk menjelaskan, anak-anak akan merasa hidupnya dikekang dan merasa terpuruk, anak-anak akan menjadi anak yang psikisnya terganggu.

d) Faktor Karena KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat tempramen salah satu pihak, dengan alasan pihak tersebut mengingatkan akan tetapi dampak yang disebabkan berupa luka fisik maupun mental yang terganggu. Bahkan ada juga yang sampai kehilangan fungsi anggota badan, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma yang mendalam bagi istri dan anak-anak, sehingga istri lebih memilih berpisah untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 yang berbunyi "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga".⁹⁶

Sesuai dengan Pasal 19 (d) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (d) KHI yang berbunyi: Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Sama halnya yang dijabarkan oleh Hakim PA Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. beliau mengatakan bahwa "dasar perkawinan

⁹⁶ "No. 23 Tahun 2004 UU PKDRT" (2004).

itu harus sama-sama saling, saling cinta, saling sabar. Ketika pasangan sudah sama-sama saling mereka tidak akan menindas satu sama lain dan tidak akan dirugikan."⁹⁷ Alasan tersebut sudah cukup sebagai alasan terjadinya perceraian.

Peneliti telah melakukan pengolahan data dengan wawancara Hakim dan Panitera serta membaca 40 putusan PA Nganjuk di tahun 2020-2021, sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan emosi salah satu pihak yang tidak bisa dikontrol, mental salah satu pihak yang terganggu, adanya budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, perbedaan prinsip.

Faktor ini menjadi faktor tertinggi keempat ditahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Nganjuk. Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu stres dan traumanya pihak yang ditindas (istri dan anak), dapat mengalami depresi dan hingga dapat menyebabkan bunuh diri.

e) Faktor Karena Zina

Zina merupakan salah satu dosa besar bagi pelakunya. Dalam agama Islam sangat dilarang, apalagi setelah menikah, zina dapat memicu perceraian. Adakalanya suami atau istri seringkali tergoda oleh pihak ketiga diluar sana. Hal ini dapat merugikan untuk pasangannya yang setia dirumah.

⁹⁷ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.”

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 (a) KHI yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; yaitu perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami atau istri dalam bercerai baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Alasan serta dasar hukum dari UU dan KHI sudah sesuai sebagai dasar pertimbangan hukum untuk pelaksanaan proses perceraian.

Peneliti telah melakukan pengolahan data dengan wawancara Hakim dan Panitera serta membaca 40 putusan PA Nganjuk di tahun 2020-2021, sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan pihak suami berbohong kepada istri karena telah menyembunyikan wanita lain, telah menikahnya suami dengan wanita lain secara diam-diam, kurang adanya kepercayaan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian terjadi.

Faktor ini menjadi faktor tertinggi kelima ditahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Nganjuk. Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu tidak adanya kepercayaan semua anggota keluarga, anak yang merasa tanggung jawab orang tua

tidak ada, stres dan takutnya pihak istri karena kebohongan suami, dan rasa malu yang ditanggung semua anggota keluarga.

B. Analisis Proses Penyelesaian Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat putus karena 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) atas Keputusan Pengadilan. Dalam Islam putusanya perceraian sangat mudah tetapi dalam Hukum Indonesia sebuah perceraian akan sah harus didepan Pengadilan, seperti pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan⁹⁸ :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam memutus perkara persidangan ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilakukan

⁹⁸ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

agar proses pendaftaran dan proses persidangan tidak ada kendala. Hal yang diperhatikan dalam Proses Penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya sebagai berikut :

Langkah Pertama⁹⁹

- Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg).
- Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat guagatan tersebut. (Pasal 120 HIR/ Pasal 144 RBg).
- Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg).
- Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo.

⁹⁹ Pengadilan Agama Nganjuk, *Prosedur Berperkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Nganjuk* (2019), <https://www.pa-nganjuk.go.id/tentang-kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-pengadilan>, diakses pada 28 November 2021.

- Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Langkah Kedua¹⁰⁰

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah :

- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ps 32 (2) UU No.1 Tahun 1974);
- Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (2) UU No.7 Tahun 1989);
- Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).

Langkah Ketiga¹⁰¹

Gugatan tersebut memuat :

- Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

¹⁰⁰ Pengadilan Agama Nganjuk.

¹⁰¹ Pengadilan Agama Nganjuk.

- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); o Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). o Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. (Ps. 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).

Dalam Proses Penyelesaian Perkara¹⁰²

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatan cerai gugat Agama/Mahkamah Syariaah. ke Pengadilan.
- (2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
- (3) Tahap Pesidangan :
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

¹⁰² Pengadilan Agama Nganjuk.

- Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
- Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Pada masa pandemi Covid-19 semua aktifitas di luar maupun di dalam ruangan dibatasi dikarenakan adanya kenaikan jumlah korban jiwa covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada pasal 4 ayat 1 poin c yang berbunyi "pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum".

Dengan adanya pembatasan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk tetap melakukan proses persidangan tetapi dengan syarat ketat yaitu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan RI dan WHO. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Hakim PA Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H bahwa sidang Pengadilan Agama Nganjuk tetap berjalan akan tetapi harus mematuhi protokol kesehatan dari wajib memakai masker, wajib cuci tangan, menjaga jarak, mensterilkan tempat-tempat yang

berkemungkinan berkumpulnya orang banyak, dan membatasi orang-orang yang ber perkara. Dikarenakan ada beberapa persidangan yang tidak dapat ditunda seperti halnya penetapan ahli waris, hak asuh anak dan lainnya. Sedangkan, perkara cerai talak dan cerai gugat dapat ditunda, walaupun ada beberapa perkara yang masih bisa ditunda Pengadilan Agama Nganjuk mengusahakan untuk tetap melaksanakan sidang.¹⁰³

Hal ini menandakan bahwa proses persidangan cerai gugat tetap bisa berjalan dengan lancar sesuai prosedur persidangan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kecuali ada beberapa alasan dari para pihak berperkara yang harus ditunda.

Dalam proses persidangan cerai gugat ada beberapa yang menghadirkan kuasa hukum dari Penggugat maupun Tergugat. Yang menurut mereka mungkin bisa dapat menyelesaikan perkara dengan mudah dan cepat dengan biaya yang lumayan mahal. Akan tetapi, lebih baik dalam perkara perceraian yaitu cerai talak maupun cerai gugat tidak seharusnya memakai kuasa hukum untuk mewakilkan masing-masing pihak karena itu urusan hati. Sama halnya telah dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. "bahwa tidak disarankan memakai kuasa hukum dalam proses perkara perceraian waktu mediasi maupun persidangan, karena hal itu lebih rumit dan memakai biaya yang mahal".¹⁰⁴ Padahal dalam perkara perceraian yang berbicara itu hati masing-masing agar semua berjalan lancar dan sesuai dengan proses mediasi dan persidangan, dan biaya lebih ringan daripada menggunakan kuasa

¹⁰³ "Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H."

¹⁰⁴ "Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H."

hukum yang mahal. Kecuali dalam hal tertentu yang harus diwakilkan dengan kuasa hukum misal salah satu pihak berperkara sedang tidak di wilayah pengadilan perkara. Dan bila tidak mampu membayar perkara bisa mengajukan prodeo bagi rakyat kurang mampu. Tapi semua itu kembali ke pihak yang berperkara karena itu hak mereka¹⁰⁵

Sama halnya yang dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Bapak Drs. Muhamad Sholikhan, M.H. pada saat wawancara tepat setelah beliau menyelesaikan mediasi bersama para pihak perkara cerai gugat, beliau menjelaskan bahwa,

Pada saat mediasi lebih baik kedua pihak bertemu secara langsung, karena masing-masing harus tahu apa yang diinginkan, bila menggunakan kuasa hukum proses mediasi ada sedikit kendala. Selaku mediator juga mendengarkan semua cerita dari dua pihak dan memberikan saran yang bisa membuat hubungan berperkara tidak jadi retak. Akan tetapi, bila alasan-alasan dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi maka perceraian yang menjadi jalan terakhir.¹⁰⁶

Dapat dipahami bahwa dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara cerai gugat di persidangan tidak harus memakai kuasa hukum kecuali salah satu atau kedua pihak tidak bisa hadir. bila pihak berperkara terkendala ekonomi dapat mengajukan prodeo di Pengadilan Agama agar biaya administrasi gratis dan tidak membebani pihak. Dikarenakan perceraian itu adalah masalah hati masing-masing biarlah hati yang berbicara dengan menurunkan ego masing-masing.

¹⁰⁵ “Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.”

¹⁰⁶ “Wawancara Bersama Drs. Muhamad Sholikhan, M.H.”

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam memutuskan perkara di persidangan seorang hakim harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar pengajuan gugatan serta harus memperhatikan pula ketentuan dari peraturan yang bersangkutan yang tak tertulis untuk dijadikan dasar hukum untuk perkara terkait. Melihat pula permasalahan yang menjadi alasan cerai gugat, hakim dapat mengambil dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya.

Dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan batal demi hukum diatur pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan perkawinan dapat dibatalkan diatur pada Pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya perkawinan yang terkandung pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkan perkawinan, sama halnya dalam Pasal 74 ayat 2 KHI.

Pada ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan sebagai berikut : " Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Yang berarti bila ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan

undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Pihak yang terbebani biaya perkara oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon." Pasal ini cukup beralasan karena perkara permohonan cerai gugat ini merupakan salah satu dari perkara dalam bidang perkawinan.¹⁰⁷

Hakim dapat memakai pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dapat menunjuk hakim lain untuk menjadi mediator dalam proses mediasi. Dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madaa Hurriyatus zaujaini di al-Thalaaqi* juz 1 halaman 83 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan yang mempunyai arti sebagai berikut :

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan

¹⁰⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," (2006).

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan ".

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh pertengkaran yang sudah tidak dapat dihindari, Majelis Hakim dapat memakai Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan karena telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁸

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Majelis Hakim dapat memakai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 yang berbunyi "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga".¹⁰⁹ Sesuai dengan Pasal 19 (d) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (d) KHI yang berbunyi: Salah satu pihak

¹⁰⁸ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.NGJ" (2021).

¹⁰⁹ No. 23 Tahun 2004 UU PKDRT.

melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak melakukan zina, mabuk, madat, judi dan lain sebagainya. Majelis Hakim dapat memakai Pasal 19 (a) PP Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (a) KHI yang berbunyi: "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; suami atau istri memiliki kebiasaan yang buruk dan menimpang dengan agama".

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak baik wanita ataupun lelaki, Majelis Hakim dapat memakai Pasal 19 (b) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".¹¹⁰ Sesuai dengan Pasal 116 (b) KHI, bahwa hakim sudah dapat memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak dijatuhi hukuman berat atau memiliki masa hukuman lebih dari 5 tahun, Majelis Hakim dapat memakai dasar putusan pasal 19 (c) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (c) KHI, yang berbunyi: "Salah satu pihak mendapat

¹¹⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; suami atau istri yang dipenjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman yang berat, sehingga tidak bisa berkumpul dengan keluarga serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya".

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak memiliki cacat fisik, maupun mental yang sudah tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum Pasal 19 (e) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 (e) KHI yang berbunyi: "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri"; Suami atau istri memiliki penyakit dalam atau fisik setelah pernikahan yang sulit disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak terutama suami yang melanggar perjanjian pranikah (taklik talak), Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum Pasal 116 (g) KHI, yang berbunyi: "Suami melanggar taklik talak"; Suami yang melanggar perjanjian pranikah yang telah disepakati pada saat akad nikah.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak berpindah agama (murtad), maka Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum yaitu pasal 116 (h) KHI, yang berbunyi: "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga." Perpindahan suami atau istri di agama berbeda secara sadar dan terang-terangan bisa membuat

hubungan rumah tangga yang berbeda pendapat, dan dapat menyebabkan perpecahan dikarenakan tujuan perkawinan yang rusak.

Hakim harus mempertimbangkan Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mengatur perceraian tentang pernikahan atas kehendak orang tua, sehingga tidak boleh diputuskan karena pernikahan tersebut lebih tepat diranah pembatalan perkawinan. Dan Majelis Hakim seharusnya menggunakan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.¹¹¹

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim harus sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

¹¹¹ Muhammad Azani dan Hasan Basri, *Penyelesaian Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Riau Law Jurnal 2*, no. 2 (2018): 262–82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk pada masa pandemi Covid-19. Menurut undang-undang yang menjadi landasan terjadinya perceraian pada pasal 29 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki beberapa alasan. Dan alasan-alasan perceraian di jelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Faktor-faktor yang mendominasi sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk ialah : a) Faktor Ekonomi yang menyumbang sebanyak 1790 perkara dan 1282 perkara di tahun 2020-2021 pada masa pandemi

Covid-19, b) Faktor Meninggalkan Salah 1 Pihak yang menyumbang sebanyak 290 perkara dan 49 perkara di tahun 2020-2021 pada pandemi Covid-19, c) Faktor Pertengkarannya yang menyumbang 64 perkara dan 62 perkara ditahun 2020-2021 pada masa pandemi Covid-19, d) Faktor KDRT yang menyumbang sebanyak 17 perkara dan 13 perkara ditahun 2020-2021 pada masa pandemi Covid-19 , e) Faktor Zina yang menyumbang 16 perkara dan 8 perkara ditahun 2020-2021 pada masa pandemi Covid-19.

2. Proses berperkara perdata tetap dilaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi dibatasi banyaknya massa yang berkumpul dalam satu ruangan dan pelaksanaan Proses ketat tetap berjalan dikarenakan sesuai peraturan DiKes tentang penyebaran Covid-19. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk pada masa pandemi Covid-19. Hakim dapat mengambil dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Majelis Hakim dapat memakai Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 KHI, Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim harus sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk semua pasangan suami dan istri, bila terjadi pertengkaran atau perselisihan hendaknya menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan kepala dingin, menurunkan masing-masing ego, dan saling meminta maaf. Bila pertengkaran sedikit runyam disarankan untuk menggunakan pihak ketiga yang tidak berpihak satu sama lain, agar opsi perceraian bisa terhindar.
2. Untuk masyarakat umum, apabila memiliki permasalahan perdata terutama cerai gugat, lebih baik langsung berkonsultasi dan meminta saran atau solusi ke Pengadilan Agama di wilayah setempat, tidak disarankan menggunakan pihak ketiga (modin atau pengacara) dalam proses mediasi dan persidangan dikarenakan proses bisal

lebih rumit dan panjang serta menghabiskan biaya yang mahal.

3. Untuk para akademisi terutama mahasiswa hukum agar lebih mengkaji proses acara perkara perdata dan dapat mengedukasi masyarakat tentang proses acara perkara perdata dan dapat menjelaskan baik buruknya suatu perceraian.

C. Penutup

Demikian penelitian yang peneliti susun dalam bentuk skripsi, penelitian menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti atau pembaca yang insyaallah mendapat mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 1st ed. Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*. Sygma Publishing, 1998.
- Shadapnews.com. *Angka Perceraian Di Kabupaten Nganjuk Didominasi Masalah Ekonomi*, 2020. <https://www.sadhapnews.com/2020/07/angka-perceraian-di-kabupaten-nganjuk.html>.
- “Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 4, 2021. <https://kbbi.web.id/cerai>.
- Awaliyah, Robiah, dan Wahyudin Darmalaksana. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (April 7, 2021): 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.
- Azani, Muhammad, dan Hasan Basri. *Penyelesaian Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. *Riau Law Jurnal* 2, no. 2 (2018): 262–82.
- Cholidatul M, Umi. *Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*. UIN Walisongo Semarang, 2019. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Teremahannya Special for Woman*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>.

- Fadli, Rizal. *Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*. Halodoc.Com. June 11, 2021. <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure 3, no. 1 (2018): 79–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1887>.
- Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, dan Heidy Agustin. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia 40 No. 2, no. Covid-19 (April 2020).
- Harisah. *Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 6 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik / Iqbal Hasan | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. viii. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=682582>.
- Ibnu Malik, Hafit. *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pa Magetan*. Magetan, 2018. http://etheses.iainponorogo.ac.id/2739/1/Hafit_Ibnu_Malik.pdf.
- Imron, Ali. *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*. Vol. 1 No. 1. Surakarta: Buana Gender, 2016.
- . *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam*

Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 10. Semarang, 2017.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016. www.unimalpres.unimal.ac.id.

Kesuma, Derry Angling, dan Rohman Hasyim. *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang*. Jurnal Hukum Tri Pantang - Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang 7, no. 1 (2014): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.294>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (2001).

Mahkamah Agung. PUTUSAN Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.NGJ (2021).

Matondang, Armansyah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2, no. 2 (2014): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Mulyana, Cahya. *Pandemi Covid-19 Juga Berdampak Ke Pertahanan Dan Keamanan*. Media Indonesia, July 16, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/329022/pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan>.

Muzaki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuny - Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial 4, no. No. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.24952/el>

qanuniy.v4i2.2385.

No. 23 Tahun 2004 UU PKDRT (2004).

Nugroho, Adi. *Masalah Ekonomi Jadi Pemicu Perceraian*. Radar Kediri, JawaPos.Com. January 2, 2021. <https://radarkediri.jawapos.com/read/2021/01/02/233246/masalah-ekonomi-jadi-pemicu-perceraian>.

———. *Pilih Berpisah Karena Tidak Dinafkahi, Angka Perceraian Di Nganjuk Capai Ribuan*. Radar Kediri, Jawa Pos.Com. August 9, 2019. <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/08/09/150177/pilih-berpisah-karena-tidak-dinafkahi>.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. Edited by Lutfiah. Surabaya: MSC-Media Sahabat Cendekia, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ>.

Oktafera, Derra. *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang*. Universitas Sriwijaya, 2018.

PA Nganjuk. *Sejarah Pengadilan*, March 15, 2019. <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>.

———. *Tugas Pokok & Fungsi*, July 17, 2019. <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi>.

———. *Visi Dan Misi*, March 15, 2019. <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>.

Pengadilan Agama Nganjuk. *Prosedur Berpekar Cerai Gugat Pengadilan Agama Nganjuk (2019)*. <https://www.pa-nganjuk.go.id/tentang-kepaniteraan/prosedur->

berperkara/prosedur-berperkara-pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).

PH, Livana, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, dan Firman Aziz. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa*. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences 1, no. 1 (2020): 37–48.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/225>.

Purbowati, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Mengenal Penelitian Ilmiah - Aku Pintar*, July 2021.
<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal - Google Books*. Edited by Abdul Kahar Muzzakkir and Faisal Rahman. 1st ed. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Metode+Penelitian+Hukum+Doktrinal+dan+Non-Doktrinal&printsec=frontcover.

Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 111.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.

Rahmalia, Dwi, dan Sary Nurvica. *Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami*. Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat 11, no. Cerai Gugat (2017): 100.

- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 XII, no. Cerai Gugat (2014): 14.
- Risa, Yulia. *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2018): 701–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v4i2.110>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum / Beni Ahmad Saebani ; Kata Pengantar, Tajul Arifin ; Editor, Maman Abd. Djaliel | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Edited by Maman Abdul Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2009. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=710943>.
- Shadrina, Nur. *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Artikel Hukum. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Siahaan, Matdio. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*. Jurnal Kajian Ilmiah 1, no. 1 (2020): 1410–9794. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. AL-MUQARANAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2017): 17–30. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.
- Soekanto, Seorjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=117490>

6.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, t... - Google Books*. Yogyakarta: Liberty, 2007. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam_dan_Undang_Undang/NJkRHQAACAAJ?hl=id.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>.

Tampubolon, Boris. *Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum - Konsultan Hukum Professional*. www.konsultanhukum.we.id, 2016. <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum/>.

Tim Redaksi Nuansa Auliya. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*. Edited by Aulia Studio. Cet.3 Edis. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Toha, Mohammad, dan Misbahul Arifin. *Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura*. *Jurnal Studi Islam* 5 (2018): 167.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (2006).

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

“Wawancara Bersama Drs. Muhamad Sholikhhan, M.H,” 2021.

“Wawancara Bersama Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.,” 2021.

Wijayanti, U.T. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pasca Riset Dari PA Nganjuk



PENGADILAN AGAMA NGANJUK

JL. GATOT SUBROTO TELP/FAX. (0358) 323744

web: www.pa-nganjuk.com / e-mail: panganjuk@gmail.com

NGANJUK

SURAT KETERANGAN

Nomor, W13-A22/2458/PB.00/9/2021

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim, S Ag, SH.M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
NIP : 19680703.199202.1.001

Menerangkan bahwa nama Mahasiswa/Mahasiswi yang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Sindi Giatri Putri
Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 09 April 1999
NIRM/NPM : 1702016044
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Kampus /Univ : UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG - JAWA TENGAH

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/ Riset dengan salah satu Hakim yang telah ditunjuk sebagai Dosen Pamong/Pembimbing oleh kantor Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 16 September 2021 selama 1(satu) hari dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan rujukan dan maklum adanya.



Nganjuk, 21 September 2021
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Abdul Hakim
Abdul Hakim, S Ag, SH.M.H
Nip. 19680703.199202.1.001

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCAIAAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-5

No.	Tanggal Agama	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah	Lain Lain	Total	
		Zina	Mabok	Maksiat	Menyatakan satu pihak	Perkataan pengira	Madam	Kelelahan dalam ftr	Caci bodak	Perubahan harga pasaran	Kawin Paksa	Mital	Adanya				
1	Januari	2	0	0	0	56	0	0	3	0	13	0	0	173	0	247	17
2	Pebruari	1	0	1	0	37	0	0	0	0	5	0	0	119	0	163	
3	Macet	1	0	1	0	44	0	0	2	0	7	0	0	102	0	157	
4	April	3	0	0	0	31	0	0	0	0	3	0	0	129	0	166	
5	Mei	0	0	0	0	28	0	0	3	0	6	0	0	83	0	120	
6	Juni	0	0	0	0	42	0	0	1	0	4	0	2	128	0	177	
7	Juli	0	0	0	0	14	0	0	2	0	7	0	0	139	0	162	
8	Agustus	1	0	0	1	2	0	0	1	0	3	0	0	210	0	218	
9	September	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	0	136	0	145	
10	Oktober	1	1	0	0	2	0	0	1	0	3	2	0	191	0	201	
11	November	3	1	0	1	3	0	0	1	0	4	0	0	238	0	271	
12	Desember	2	0	0	1	0	1	0	1	1	7	1	0	122	0	158	
JUMLAH		16	2	2	4	280	1	0	17	1	64	4	2	1.790	0	2.163	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Nganjuk, 30 Desember 2020
Panitera

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

ZAINUL HUDAHA, S.H.

LAPORAN PENYEBAB TERLADINYA PERCELAAN PADA PENGADILAN AGAMA NGAJUK TAHUN 2021

Nomor	BULAN	PENYEBAB TERLADINYA PERCELAAN												Jumlah	
		5 Zina	4 Mabuk	5 Madat	9 Rafid	7 Mengabaikan Sateh Satu Pihak	8 Dibangun Penjara	9 Poligami	10 KDRTI	11 Ceset Badan	12 Tersu Menerus	13 Kawin Paksa	14 Mortad		15 Ukoomi
1	Januari	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	280	291
2	Februari	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	4	162	171
3	Maret	2	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	6	196	208
4	April	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	8	192	203
5	Mei	1	-	-	1	4	1	1	1	1	-	-	12	117	138
6	Juni	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	9	76	95
7	Juli	-	2	-	-	18	-	-	4	-	-	-	7	113	145
8	Agustus	-	-	-	1	17	1	-	1	-	-	-	10	146	176
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	8	2	0	5	49	3	2	13	0	62	1	0	1382	1427

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Ngajuk,
tid

Drs. H. ARMAD FANANI, M.H.

Panitera,
tid

ZAINUL HUDA YA, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindi Giarta Putri
Tempat / Tgl Lahir : Nganjuk/ 09 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sadang RT/RW : 01/07, Ds.
Bagorkulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk
Jawa Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan TK Pertiwi Bagorkulon dari 2003-2004.
2. Tamatan SD Negeri Bagorkulon 3 dari Tahun 2004 - 2011.
3. Tamatan SMP Negeri 1 Bagor dari Tahun 2011 - 2014.
4. Tamatan MA Negeri 2 Nganjuk dari Tahun 2015 - 2017.

RIWAYAT ORGANISASI

1. SD : Wakil Ketua Pramuka Siaga SD Negeri Bagorkulon 3.
2. SMP : Anggota PMR Madya SMP Negeri 1 Bagor.

Anggota Pramuka Penggalang SMP Negeri 1
Bagor.

3. MAN : Ketua PMR Wira MAN 2 Nganjuk.
Sekretaris Paskibra MAN 2 Nganjuk.
Anggota Bantara Pramuka MAN 2 Nganjuk.
Anggota Pramuka Saka Bhayangkara Ang. 29
Polres Nganjuk.